



LAPORAN KINERJA TAHUN 2020

Sekretariat Direktorat Jenderal
Planologi Kehutanan dan
Tata Lingkungan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Setditjen PKTL) Tahun 2020 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan Laporan Kinerja Setditjen PKTL Tahun 2020.

Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Setditjen PKTL) merupakan unit organisasi yang memegang peran koordinasi pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal PKTL. Dalam melaksanakan peran tersebut, Setditjen PKTL dituntut untuk melaksanakannya secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas tersebut maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Setditjen PKTL Tahun 2019, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, seluruh target kinerja Setditjen PKTL Tahun 2020 dapat dicapai 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 59.266.515.697,- atau 87,56% dari total pagu anggaran Tahun 2020.

Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran pencapaian kinerja Setditjen PKTL serta menjadi salah satu dokumen pendukung dalam upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Jakarta, Januari 2021
Sekretaris Ditjen PKTL,



Dr. Hanif Faisol Nuroffiq, S.Hut, M.P
NIP. 19710321 199302 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
1.3. Sumber Daya Manusia	4
1.4. Sarana dan Prasarana	5
1.5. Permasalahan yang sedang dihadapi	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1. Rencana Strategis 2020 - 2024	8
2.2. Rencana Kerja Tahun 2020	9
2.3. Rencana Kerja dan Anggaran	10
2.4. Perjanjian Kinerja	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	13
3.2. Realisasi Anggaran	51
BAB IV PENINGKATAN AKUNTABILITAS INSTANSI	53
BAB V PENUTUP	55
LAMPIRAN	56

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1. Tugas dan Fungsi Bagian Lingkup Setditjen PKTL.....</i>	<i>3</i>
<i>Tabel 2. Jumlah pegawai berdasarkan golongan</i>	<i>4</i>
<i>Tabel 3. Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan</i>	<i>5</i>
<i>Tabel 4. Sarana dan prasarana penunjang.....</i>	<i>5</i>
<i>Tabel 5. Kondisi sarana dan prasarana.....</i>	<i>6</i>
<i>Tabel 6. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Setditjen PKTL</i>	<i>9</i>
<i>Tabel 7. Pagu Anggaran Tahun 2020.....</i>	<i>11</i>
<i>Tabel 8. Perjanjian Kinerja Setditjen PKTL</i>	<i>11</i>
<i>Tabel 9. Capaian Kinerja Tahun 2020</i>	<i>14</i>
<i>Tabel 10. Efektivitas Capaian Kinerja Tahun 2020.....</i>	<i>15</i>
<i>Tabel 11. Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2020</i>	<i>15</i>
<i>Tabel 12. Progres Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra.....</i>	<i>16</i>
<i>Tabel 13. Perkembangan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Lingkup Ditjen PKTL.....</i>	<i>46</i>
<i>Tabel 14. Rekapitulasi data persuratan pada Tahun 2020.....</i>	<i>48</i>
<i>Tabel 15. Pagu dan realisasi keuangan Setditjen PKTL Tahun 2020</i>	<i>51</i>

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Koordinasi merupakan sebuah proses sinergi agar tindakan yang akan dilaksanakan setiap pihak dalam satu organisasi selaras dan tidak saling bertentangan, sehingga tujuan bersama dapat tercapai. Aspek penting inilah yang menjadi perang Setditjen PKTL, disamping memberikan dukungan manajemen kepada seluruh satuan kerja Lingkup Ditjen PKTL. Dalam melaksanakan peran tersebut, Setditjen PKTL dituntut untuk transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan salah satu azas yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yaitu azas akuntabilitas.

Setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, disusunlah Laporan Kinerja Setditjen PKTL Tahun 2020.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja dilakukan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Selain itu, laporan kinerja dapat digunakan sebagai salah satu dokumen pendukung dalam upaya melakukan perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Penyusunan laporan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Setditjen PKTL mengemban tugas **melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Ditjen**. Sebagai salah satu Unit Eselon II yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal PKTL, dalam melaksanakan tugasnya, Setditjen PKTL menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:



Setditjen PKTL terdiri dari 4 (empat) Bagian/Jabatan Administrator/Unit Eselon III dan 12 (dua belas) Sub Bagian/Jabatan Pengawas/Unit Eselon IV dengan struktur organisasi serta tugas dan fungsi pada Gambar 1 dan Tabel 1.

Gambar 1. Struktur Organisasi Setditjen PKTL



Tabel 1. Tugas dan Fungsi Bagian Lingkup Setditjen PKTL

Bagian Program dan Evaluasi	Tugas	Melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, data, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan manajemen informasi dan kehumasan.
	Fungsi	Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja rencana, program dan anggaran, penyusunan statistik Ditjen. Penyiapan bahan pengelolaan sistem informasi dan kehumasan.
Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Tugas	Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai dan administrasi jabatan fungsional, serta penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan
	Fungsi	Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian
		Pelaksanaan urusan pengembangan karier pegawai dan administrasi jabatan fungsional
	Fungsi	Penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan

Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik	Tugas	Melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan permasalahan, pertimbangan, advokasi hukum, serta penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri
	Fungsi	Penyiapan bahan peraturan perundang-undangan
		Penyiapan bahan pertimbangan dan advokasi hukum Penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri
Bagian Keuangan dan Umum	Tugas	melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan urusan keuangan
	Fungsi	Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga, kearsipan, dan pengelolaan barang milik negara
		Pelaksanaan urusan administrasi keuangan Pelaksanaan urusan perlengkapan

Sumber: PermenLHK Nomor: P. 18 /MenLHK-II/2015

1.3. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Setditjen PKTL sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebanyak sebanyak 61 orang yang terdiri dari 34 laki-laki (55,73%) dan 27 perempuan (44,27%). Pegawai Setditjen PKTL tersebut tersebar pada empat bagian. Di antara jumlah tersebut, terdapat 1 pegawai yang sedang melaksanakan Tugas Belajar/Karya Siswa dan 1 pegawai diperbantukan ke unit organisasi lain. Komposisi pegawai berdasarkan golongan pangkat disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah pegawai berdasarkan golongan

Eselon III	IV			III			II			I			JUMLAH		
	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	TOTAL
Sekretaris Ditjen PKTL	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Bagian Program & Evaluasi	3	1	4	10	4	14	0	0	0	0	0	0	13	5	18
Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	0	1	1	7	6	13	0	1	1	0	0	0	7	8	15
Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik	0	0	0	6	5	11	0	0	0	0	0	0	6	5	11
Bagian Keuangan dan Umum	0	2	2	8	7	15	2	0	2	1	0	1	9	9	18
JUMLAH	4	4	8	31	22	53	2	1	3	1	0	1	34	27	61

Sumber: SIMPEG per 31 Desember 2020

Dalam menjalankan roda organisasi, Setditjen PKTL dibantu 22 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang tersebar di seluruh bagian. Sehingga apabila ditambahkan dengan jumlah PNS sebanyak 61 orang, jumlah keseluruhan pegawai Setditjen PKTL sebanyak 83 orang. Komposisi pegawai berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Eselon III	Status Pegawai	S3		S2		S1		DIII		SLTA		SLTP		SD		TOTAL	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Sekretaris Ditjen PKTL	PNS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Bagian Program & Evaluasi	PNS	0	0	5	1	4	3	0	1	3	0	0	0	0	0	12	5
	PPNPN	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	1	0	4	1
Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	PNS	0	0	2	2	5	4	0	1	0	1	0	0	0	0	7	8
	PPNPN	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0
Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik	PNS	0	0	0	1	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
	PPNPN	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Bagian Keuangan dan Umum	PNS	0	0	1	2	2	5	2	1	3	1	1	0	0	0	9	9
	PPNPN	0	0	0	0	4	1	0	0	6	0	0	0	0	0	10	1
Jumlah per Status Pegawai	PNS	1	0	9	6	16	16	2	3	6	2	1	0	0	0	34	27
	PPNPN	0	0	0	0	9	4	1	0	5	1	0	0	1	0	18	4
TOTAL	PNS / PPNPN	1	0	9	6	25	20	3	3	11	3	1	0	1	0	52	31

L = Laki-laki P = Perempuan

Sumber: SIMPEG per 31 Desember 2020

1.4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki oleh Setditjen PKTL untuk mendukung pembangunan di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan tahun 2020 (bergerak dan tidak bergerak) senilai Rp 94.644.292.929,- dengan rincian pada Tabel 4.

Tabel 4. Sarana dan prasarana penunjang

AKUN NERACA			JUMLAH	
KODE	URAIAN	NILAI BMN	AKM. PENYUSUTAN	NILAI NETTO
117111	Barang Konsumsi	49.510.000	0	49.510.000
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	130.000	0	130.000
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat	0	0	0
117199	Persediaan Lainnya	0	0	0
131111	Tanah	67.502.736.000	0	67.502.736.000
132111	Peralatan dan Mesin	10.686.918.477	8.377.369.844	2.309.548.633
133111	Gedung dan Bangunan	13.851.482.000	1.337.691.258	12.513.790.742
134113	Jaringan	0	0	0
135111	Aset Tetap Dalam Renovasi	0	0	0
135121	Aset tetap lainnya	0	0	0
136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0

AKUN NERACA			JUMLAH	
KODE	URAIAN	NILAI BMN	AKM. PENYUSUTAN	NILAI NETTO
162151	Software	217.473.500	107.974.625	109.498.875
162161	Lisensi	0	0	0
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	53.400.000	0	53.400.000
166112	Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi Pemerintahan	2.623.891.376	1.846.303.012	777.588.364
JUMLAH		94.985.541.353	11.669.338.739	83.316.202.614

Sumber: Laporan BMN per 30 Juni 2020

Jenis dan kondisi sarana dan prasarana tersebut antara lain adalah sebagai berikut (penyajian data pada tingkat kelompok barang):

Tabel 5. Kondisi sarana dan prasarana

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi Baik	Kondisi Rusak (Berat/Ringan)	Jumlah Seluruhnya	Keterangan
1	Tanah	4.010 m ²	-	4.010 m ²	
2	Gedung Bangunan	4	-	4	1 unit bangunan yang berada di Dramaga, Bogor dihentikan penggunaannya dan direncanakan untuk dihibahkan.
3	Kendaraan Roda 4	26 unit	1 unit Rusak Berat	27 unit	1 unit mobil rusak berat sudah dihentikan penggunaannya namun belum diajukan permohonan penghapusannya karena belum terbit SK. PSP (Penetapan Status Penggunaan)
4	Kendaraan Roda 2	12 unit	-	12 unit	
5	Peralatan & Mesin	1.026 unit	194 unit Rusak Berat	1.220 unit	Sebanyak 194 unit peralatan dan mesin kondisinya rusak berat telah terjual dan telah terbit risalah lelang dari KPKNL Bogor, namun belum terbit SK. Penghapusan.

Sumber: Laporan BMN per 30 Juni 2020

1.5. Permasalahan yang sedang dihadapi

Dalam menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Ditjen PKTL, pada tahun 2020 ditemukan beberapa permasalahan antara lain:

1. Kurangnya dukungan data dan informasi secara cepat dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik.
2. Terbatasnya kuota yang diberikan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan dan Pusrenbang SDM LHK kepada pejabat fungsional untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan maupun uji kompetensi menghambat proses kenaikan jabatan dan pangkat para pejabat fungsional.

3. Terbatasnya SDM yang ada untuk menangani suatu permasalahan hukum dari BPKH.
4. Terbatasnya anggaran dari BPKH untuk kegiatan persidangan.
5. Penyusunan peraturan perundangan difokuskan pada penyusunan peraturan terkait omnibuslaw, Food Estate & TORA sehingga penyusunan peraturan lingkup PKTL yang lain tertunda.
6. Terbatasnya SDM yang menangani Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara tingkat Eselon I Ditjen PKTL (termasuk di dalamnya aplikasi Persediaan).
7. Terbatasnya SDM yang menangani urusan rumah tangga kantor sehingga tingkat pelayanan menjadi lambat.
8. Perubahan proses kenaikan pangkat Jabatan Fungsional dari model pemberkasan ke elektrik, dengan sosialisasi dan waktu deadline dari BKN yang terbatas, membuat proses kenaikan pangkat beberapa jabatan fungsional terhambat terutama Pejabat Fungsional dengan rekomendasi Kenaikan Jabatan sekaligus Kenaikan Pangkat.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2020 - 2024

Tujuan utama Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2020 - 2024 yaitu Menetapkan seluruh kawasan hutan yang diakui secara legal dan aktual, menyediakan data dan informasi sumber daya hutan serta mewujudkan perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan dalam mendukung peningkatan kualitas kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim; Meningkatkan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan dalam mendukung meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim; Mengendalikan Penggunaan Kawasan Hutan dalam mendukung peningkatan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup; Melaksanakan penyelesaian kebijakan reforma agraria dalam mendukung peningkatan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan; dan Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam mencapai sasaran Ditjen PKTL secara keseluruhan, Setditjen PKTL mempunyai peran dalam mengembangkan kelembagaan planologi kehutanan dan tata lingkungan, melalui dukungan manajemen dan administrasi kepada seluruh unit organisasi/satuan kerja terutama melalui intervensi kebijakan/regulasi, SDM, Teknologi, Anggaran dan Kemitraan,

Untuk mendukung tujuan dan sasaran program Ditjen PKTL telah ditetapkan kegiatan Setditjen PKTL yaitu Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi.

Penetapan kinerja tersebut bertujuan untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek perencanaan program, kelembagaan, SDM, administrasi dan keuangan, serta kebijakan dan kerjasama pada Ditjen PKTL. Dengan tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi berbagai tantangan ke depan.

Tabel 6. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Setditjen PKTL

Kegiatan / Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target					Jumlah
			2020	2021	2022	2023	2024	
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan								
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL	Nilai SAKIP Ditjen PKTL	Poin	79	80	81	82	83	83
sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi	Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL	Level	3	3	3	3	4	4
	Laporan keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel	Dokumen	1	1	1	1	1	5

Sumber: Renstra Setditjen PKTL Tahun 2020-2024

2.2. Rencana Kerja Tahun 2020

Dalam mendukung kegiatan teknis planologi kehutanan dan tata lingkungan agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien, Setditjen PKTL berupaya memberikan dukungan manajemen dan kelembagaan yang mantap. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional serta mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, terdapat standarisasi output generik untuk eselon II yang melaksanakan fungsi kesekretariatan.

Sasaran kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan pada Tahun 2020 adalah **meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 79,00 (A) di tahun 2020**. Penyesuaian terkait output generik dilakukan dengan mengubah nomenklatur unit kegiatan pada rencana kerja tahun 2020.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, sasaran kegiatan Setditjen PKTL dijabarkan lebih lanjut ke dalam 8 (delapan) unit kegiatan sebagai berikut:

Gambar 2. Unit kegiatan Tahun 2020



Sumber: Renja Setditjen PKTL Tahun 2020

2.3. Rencana Kerja dan Anggaran

Alokasi anggaran Setditjen PKTL tergabung dalam DIPA Kantor Pusat Ditjen PKTL. Apabila dipisahkan dari unit eselon II yang lain, anggaran yang menjadi tanggung jawab Setditjen PKTL pada awal Tahun 2020 adalah sebesar Rp 69.753.857.000,- yang seluruhnya bersumber dana Rupiah Murni. Sebelumnya, pagu anggaran ini mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan pertama terjadi pada Bulan Maret 2020 menjadi sebesar Rp 73.749.281.000,-. Perubahan pertama ini tidak mengubah pagu total Kantor Pusat Ditjen PKTL karena hanya dilakukan pergeseran PPK pembayaran honorarium tenaga PPNPN dari awalnya dikelola pada PPK masing-masing Unit Eselon II menjadi tergabung dalam satu PPK di bawah Setditjen PKTL. Perubahan pagu kedua terjadi pada Bulan April sebagai dampak dari *refocusing* anggaran dalam rangka penanganan Covid-19 menjadi sebesar Rp Rp 66.652.284.000,-. Perubahan ketiga terjadi pada Bulan Maret 2020 menjadi sebesar Rp 67.266.204.000,-. Perubahan ketiga ini tidak mengubah pagu total Kantor Pusat Ditjen PKTL karena hanya dilakukan pergeseran PPK pembayaran honorarium operasional satuan kerja dari awalnya dikelola pada PPK masing-masing Unit Eselon II menjadi tergabung dalam satu PPK di bawah Setditjen PKTL. Perubahan keempat terjadi pada Bulan Oktober 2020 menjadi sebesar Rp 67.769.303.000,- dengan tambahan anggaran dari sumber dana PNBK-PKH. Perubahan terakhir terjadi pada Bulan Desember karena adanya pergeseran PPK honorarium operasional satuan kerja menjadi sebesar Rp 67.685.763.000,-.

Rincian perubahan anggaran per jenis belanja antara pagu awal dan pagu terakhir disajikan pada tabel 7.

Tabel 7. Pagu Anggaran Tahun 2020

Jenis Belanja	Pagu Awal (Rp)	Penambahan/ Pengurangan (Rp)	Pagu Revisi (Rp)
Belanja Pegawai	50.911.593.000	-584.950.000	50326643000
Belanja Barang	18.271.764.000	-2.746.618.000	15.525.146.000
Belanja Modal	570.500.000	1.263.474.000	1.833.974.000
Jumlah	69.753.857.000	-2.068.094.000	67.685.763.000

Sumber: DIPA Kantor Pusat Ditjen PKTL Tahun 2020

2.4. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai sebagai dasar penilaian dan evaluasi kinerja Setditjen PKTL sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020. Perjanjian kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan sekaligus merupakan pertanggungjawaban kinerja satker. Perjanjian kinerja tercantum pada Tabel 8.

Tabel 8. Perjanjian Kinerja Setditjen PKTL

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Dukungan manajemen pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat Ditjen	Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran	6 Dokumen
	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	5 Dokumen
	Pengelolaan data dan informasi	7 Dokumen
	Pengelolaan keuangan	5 Dokumen
	Pelayanan hukum dan kepatuhan internal	5 Dokumen
	Pengelolaan kepegawaian	2 Dokumen
	Pelayanan umum dan perlengkapan	6 Dokumen
	Pelayanan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi	1 Dokumen

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Layanan sarana dan prasarana internal	Terlayannya kebutuhan sarana dan prasarana internal satker pusat	1 Layanan
Layanan perkantoran	Terlayannya kebutuhan kantor berupa pembayaran gaji beserta tunjangan dan operasional pimpinan dan kantor	1 Layanan

Sumber: Peraturan Direktur Jenderal PKTL Nomor: P.10/PKTL/SETDIT/KEU.0/11/2020

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1. Metode Pengukuran

3.1.1.1. Pengukuran Kinerja Sasaran

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi organisasi. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode sederhana, yaitu menentukan persentase capaian kinerja, tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi capaian kinerja.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian pelaksanaan target yang telah ditetapkan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran efektivitas capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja tahun yang bersangkutan (Ybs) suatu output dengan persentase capaian kinerja pelaksanaan tahun

sebelumnya dengan menggunakan rumus:

Rasio efektivitas capaian kinerja yang dihasilkan > 1 bermakna terjadi peningkatan efektivitas. Rasio yang dihasilkan = 1 bermakna efektivitas capaian kinerja tahun berjalan sama dengan tahun sebelumnya. Apabila rasio yang dihasilkan < 1, menunjukkan bahwa terjadi penurunan efektivitas capaian kinerja sasaran, sehingga perlu adanya percepatan pencapaian kinerja pada tahun yang akan datang guna mencapai kinerja yang telah ditetapkan sampai dengan akhir periode Renstra.

Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja (fisik) dengan persentase realisasi anggarannya dengan rumus:

$$\text{Efisiensi Capaian Kinerja} = \frac{\% \text{ Capaian Kinerja Fisik Tahun Ybs}}{\% \text{ Capaian Keuangan Tahun Ybs}}$$

Apabila rasio yang dihasilkan > 1 maka pelaksanaan pencapaian sasaran termasuk kategori efisien. Apabila rasio yang dihasilkan < 1 menunjukkan pencapaian kinerja sasaran kurang efisien.

$$\text{Efektivitas Capaian Kinerja} = \frac{\% \text{ Capaian Kinerja Tahun Ybs}}{\% \text{ Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya}}$$

3.1.1.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja sasaran untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan, sehingga dapat diambil langkah perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

3.1.2. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

3.1.2.1. Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran kinerja pada Setditjen PKTL menunjukkan bahwa capaian kinerja Setditjen PKTL Tahun 2020 adalah sebesar 100%. Tingkat pencapaian kinerja berdasarkan PK Setditjen PKTL Tahun 2020 adalah sebagaimana pada Tabel 9.

Tabel 9. Capaian Kinerja Tahun 2020

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian	%
Dukungan manajemen pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat Ditjen	Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
	Pengelolaan data dan informasi	7 Dokumen	7 Dokumen	100%
	Pengelolaan keuangan	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
	Pelayanan hukum dan kepatuhan internal	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
	Pengelolaan kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Pelayanan umum dan perlengkapan	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
	Pelayanan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Layanan sarana dan prasarana internal	Terlayannya kebutuhan sarana dan prasarana internal satker pusat	1 Layanan	1 Layanan	100%
Layanan perkantoran	Terlayannya kebutuhan kantor berupa pembayaran gaji beserta tunjangannya dan operasional pimpinan dan kantor	1 Layanan	1 Layanan	100%

3.1.2.2. Efektivitas Capaian Kinerja

Pengukuran efektivitas capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja tahun 2020 suatu output dengan persentase capaian kinerja di tahun 2019. Efektivitas capaian kinerja tahun 2020 disajikan pada Tabel 10. Seluruh sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif.

Tabel 10. Efektivitas Capaian Kinerja Tahun 2020

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Tahun 2019	% Capaian Tahun 2020	Efektivitas Capaian Kinerja
Dukungan manajemen pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat Ditjen	Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran	100%	100%	1
	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	100%	100%	1
	Pengelolaan data dan informasi	100%	100%	1
	Pengelolaan keuangan	100%	100%	1
	Pelayanan hukum dan kepatuhan internal	100%	100%	1
	Pengelolaan kepegawaian	100%	100%	1
	Pelayanan umum dan perlengkapan	100%	100%	1
	Pelayanan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi	100%	100%	1
Layanan sarana dan prasarana internal	Terlayannya kebutuhan sarana dan prasarana internal satker pusat	100%	100%	1
Layanan perkantoran	Terlayannya kebutuhan kantor berupa pembayaran gaji beserta tunjangannya dan operasional pimpinan dan kantor	100%	100%	1
Rata-rata Capaian				1

3.1.2.3. Efisiensi Capaian Kinerja

Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja (fisik) dengan persentase realisasi anggarannya. Seluruh sasaran yang telah ditargetkan dapat diselesaikan secara efisien. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata rasio efisiensi sebesar 1,01.

Tabel 11. Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2020

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Fisik Tahun 2020	% Capaian Keu. Tahun 2020	Efisiensi Capaian Kinerja
Dukungan manajemen pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat Ditjen	Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran	100%	99,57%	1,00
	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	100%	99,28%	1,01
	Pengelolaan data dan informasi	100%	99,45%	1,01
	Pengelolaan keuangan	100%	98,81%	1,01
	Pelayanan hukum dan kepatuhan internal	100%	98,77%	1,01
	Pengelolaan kepegawaian	100%	99,31%	1,01
	Pelayanan umum dan perlengkapan	100%	92,23%	1,08
	Pelayanan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi	100%	99,26%	1,01
Layanan sarana dan prasarana internal	Terlayannya kebutuhan sarana dan prasarana internal satker pusat	100%	98,83%	1,01

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Fisik Tahun 2020	% Capaian Keu. Tahun 2020	Efisiensi Capaian Kinerja
Layanan perkantoran	Terlayannya kebutuhan kantor berupa pembayaran gaji beserta tunjangannya dan operasional pimpinan dan kantor	100%	86,08%	1,16
Rata-rata efisiensi				1,03

3.1.2.4. Progres Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra

Tabel 12. Progres Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra

Indikator Kinerja	Target 5 Tahun 2020-2024	Capaian 2020	Persentase capaian terhadap Target Renstra
Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran	5 Paket Dokumen	6 Dokumen (1 Paket Dokumen)	20%
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	5 Paket Dokumen	5 Dokumen (1 Paket Dokumen)	20%
Pengelolaan data dan informasi	5 Paket Dokumen	7 Dokumen (1 Paket Dokumen)	20%
Pengelolaan keuangan	5 Paket Dokumen	5 Dokumen (1 Paket Dokumen)	20%
Pelayanan hukum dan kepatuhan internal	5 Paket Dokumen	5 Dokumen (1 Paket Dokumen)	20%
Pengelolaan kepegawaian	5 Paket Dokumen	2 Dokumen (1 Paket Dokumen)	20%
Pelayanan umum dan perlengkapan	5 Paket Dokumen	6 Dokumen (1 Paket Dokumen)	20%
Pelayanan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi	5 Paket Dokumen	1 Dokumen (1 Paket Dokumen)	20%
Terlayannya kebutuhan sarana dan prasarana internal satker pusat	5 Layanan	1 Layanan	20%
Terlayannya kebutuhan kantor berupa pembayaran gaji beserta tunjangannya dan operasional pimpinan dan kantor	5 Layanan	1 Layanan	20%

3.1.2.5. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Setditjen PKTL berdasarkan Indikator Kinerja yang merupakan dasar penilaian kinerja kegiatan “Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan” adalah Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PKTL sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan minimal 78,00 di tahun 2019.

Untuk merealisasikan sasaran kegiatan, Setditjen PKTL melakukan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan planologi kehutanan dan tata lingkungan dengan merealisasikan 12 sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, antara lain:

Sasaran 1

Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran

Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam pengelolaan belanja negara sangat penting dan mendesak untuk dilakukan. Sinergi antara perencanaan dengan penganggaran merupakan kebutuhan mutlak dalam pengelolaan Keuangan Negara. Kementerian Keuangan memandang pengelolaan APBN secara umum masih belum efektif, efisien, optimal dan produktif. Di tengah kondisi umum seperti ini, sistem perencanaan dan penganggaran yang dibangun Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan terus diupayakan menuju perbaikan dalam proses pengambilan keputusan dalam pengalokasian sumber daya. Perbaikan ini dilakukan dengan memperhatikan aspek fokus pada prioritas, transparansi dalam alokasi pendanaan, konsistensi perencanaan dan penganggaran yang efisien dan efektif.

Penyusunan dokumen rencana dan anggaran bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 meliputi 8 sub komponen kegiatan utama yang merupakan satu kesatuan proses yang saling terkait dan akan menentukan arah kebijakan bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan ke depannya, yaitu:

- a. Penyusunan Perjanjian Kinerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020;
- b. Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020;
- c. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2021;
- d. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2021;
- e. Penyusunan Standar Kegiatan Biaya (SKB) Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2021;
- f. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan TA. 2021 (RKA-K/L);
- g. Penyusunan Renstra Ditjen PKTL 2020-2024; serta
- h. Penyusunan Renstra Sekretariat Ditjen PKTL 2020-2024.

Hasil (outcome) penting atas tercapainya seluruh output sasaran kinerja ini adalah rencana kegiatan dan anggaran yang tersusun menjadi acuan bagi seluruh satker pusat dan UPT dalam penyusunan kegiatan dan anggaran. Penyusunan Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Tahun 2020 dapat direalisasikan 100%.

Penyusunan dokumen rencana di tahun 2020 dimulai dengan penyusunan Perjanjian Kinerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020. Kinerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020 telah ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: P.1/PKTL/SETDIT/KEU.1/1/2020 tentang Perjanjian Kinerja Ditjen PKTL Tahun 2020. Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja yang disusun pada tahun 2020 berisi sasaran yang telah teranggarkan dalam

dokumen RKA-K/L yang telah disusun pada tahun sebelumnya. Perjanjian kinerja menjadi dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Secara berjenjang, satker lingkup Ditjen PKTL juga menyusun Perjanjian Kinerja. Pada lingkup satker Setditjen PKTL Perjanjian Kinerja telah ditetapkan melalui Peraturan Sekretaris Ditjen PKTL Nomor: P.3/SETDIT/PROEV/KEU.1/2/2020 tentang Perjanjian Kinerja Setditjen PKTL Tahun 2020.

Selama tahun 2020, Ditjen PKTL telah melakukan perubahan anggaran, terkait penghematan dalam rangka penanggulangan Pandemi Covid-19, penambahan Pagu Anggaran dalam rangka dukungan Proyek Strategis Nasional Ketahanan Pangan Food Estate, dan Penambahan Pagu Anggaran Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan, yang mempengaruhi target dan anggaran yang telah disusun, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap dokumen Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: P.10/PKTL/SET-2/KEU.1/11/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: P.1/PKTL/SETDIT/KEU.1/1/2020 tentang Perjanjian Kinerja Ditjen PKTL Tahun 2020.

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal dan Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024 telah disusun dengan mempedomani RPJMN Tahun 2020-2024, Renstra KLHK Tahun 2020-2024 serta mengacu pada RKTN Tahun 2011-2030. Renstra Direktorat Jenderal PKTL telah ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal PKTL Nomor: NOMOR: P. 7/PKTL/SETDIT/KEU.0/9/2020 sedangkan Renstra Setditjen PKTL ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor SK. 103/SET.2/PROEV/KEU.1/11/2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024.

Rencana Kerja (Renja) Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020 telah ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: P.12/PKTL/SET.2//KEU.0/12/2020. Renja ini merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra. Renja ini menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan bagi satker di bawahnya dalam penyusunan perencanaan kegiatan, diantaranya oleh satker Setditjen PKTL yang ditetapkan melalui Peraturan Sekretaris Ditjen PKTL Nomor: P.14/SET.2/PROEV/KUM.1/12/2020 tentang Rencana Kerja Setditjen PKTL Tahun 2021.

Terkait dengan adanya perubahan anggaran DIPA tahun 2020, maka juga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Dokumen Renja Ditjen PKTL tahun 2020 khususnya terkait penetapan target dan anggaran masing-masing kegiatan lingkup Ditjen PKTL tahun 2020. Adapun penyesuaian tersebut telah disahkan melalui Peraturan Ditjen PKTL Nomor: P.14/PKTL/SETDIT/KEU.1/12/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Nomor P.13/Pktl/Setdit/Keu.0/12/2019 Tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Tahun 2020.

Sebagai dokumen pendukung penyusunan program dan kebijakan anggaran, telah ditetapkan Dokumen Standar Kegiatan dan Biaya Tahun 2021 melalui Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor:

P.13/PKTL/SET.2/KEU.1/12/2020 tentang Standar Kegiatan dan Biaya Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2021. Standar Kegiatan dan Biaya (SKB) Ditjen PKTL Tahun 2021 tersebut ini merupakan acuan bagi seluruh satker lingkup Ditjen PKTL baik pusat maupun daerah (UPT) dalam penyusunan RKA-K/L pada tahapan berikutnya.

Proses Penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) pada lingkup Ditjen PKTL Tahun 2021 dilaksanakan secara bersama instansi terkait, baik internal Kementerian LHK (Itjen dan Biro Perencanaan) dan eksternal dengan KemenPPN/Bappenas dan DJA Kemenkeu. Dalam lingkup Ditjen PKTL, dilakukan pematangan perencanaan kegiatan melalui Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) yang melibatkan seluruh satuan kerja baik pusat maupun daerah (UPT).

Hasil akhir dari Proses Penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) pada lingkup Ditjen PKTL Tahun 2021 adalah diterbitkannya Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-029.06.1.465013/2021, tanggal 23 November 2020.

Beberapa kondisi yang ada menunjang pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana dan Anggaran adalah dipergunakannya aplikasi KRISNA dalam penyusunan kegiatan mulai aktif sejak tahun 2017 serta penelaahan online melalui aplikasi satu DJA yang meningkatkan efisiensi dan kualitas monitoring serta konsistensi dan keseragaman data.

Keberhasilan pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dengan tercapainya seluruh output fisik berkaitan erat dengan pemenuhan pembiayaan kegiatan, pemenuhan kebutuhan SDM lingkup setditjen PKTL serta pemenuhan sarana dan prasarana menjadi pendukung efisiensi penggunaan anggaran. Disamping itu, dukungan dengan mitra kerja dalam bentuk koordinasi, konsultasi yang terjalin dengan KemenPPN/Bappenas dan DJA Kemenkeu sangat signifikan dalam meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan penggunaan anggaran khususnya dalam pelaksanaan revisi.

Tantangan yang dihadapi berupa perubahan arah kebijakan pada pertengahan periode tahun Renstra yang belum dilengkapi dengan payung hukum yang kuat mengakibatkan terkendalanya eksekusi pelaksanaan kegiatan. Kendala juga masih ditemui terkait kebutuhan data dan informasi yang akan sangat menentukan target dan standar pelaksanaan kegiatan yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran.

Tantangan lain dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran serta proses revisi anggaran khususnya yang berkaitan dengan prioritas nasional adalah belum optimalnya koordinasi antar unit kerja lingkup Ditjen PKTL. Hal ini sangat berkaitan dengan penyelenggaraan program PKTL yang efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian target pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Upaya yang dapat dilakukan ke depannya antara lain peningkatan eksistensi organisasi PKTL, antara lain SDM dan regulasi dalam mendukung optimalisasi tata

kelola pemerintahan serta koordinasi antar unit kerja di lingkup Ditjen PKTL. Selain itu optimalisasi penerapan Teknologi Informasi yang kontinyu dalam memperkuat sistem data dan informasi sebagai dasar perencanaan program dan anggaran.

Kegiatan penyusunan Rencana dan Anggaran Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan merupakan proses yang berjalan rutin di setiap tahun anggaran. Target tahun 2020 sebagai tahun pertama implementasi Renstra 2020-2024 dapat tercapai 100%. Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan seluruh tahapan proses penyusunan *Rencana dan Anggaran Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan* sebesar Rp 952.763.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 948.687.268,- (99,57%). Apabila dibandingkan dengan penggunaan anggaran tahun sebelumnya, terjadi efisiensi yang sangat signifikan. Alokasi anggaran pada tahun sebelumnya adalah sebesar Rp 1.859.754.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.831.653.963,- (98,49%). Terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp 882.966.695,-. Efisiensi ini terjadi akibat adaptasi pelaksanaan pekerjaan di masa pandemi Covid-19. Sebagian rapat pembahasan dan perjalanan dinas digantikan dengan pertemuan secara virtual sehingga minim biaya.

Sasaran 2

Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu bagian dari siklus manajemen. Monitoring merupakan suatu aktifitas pengawasan dan pengendalian yang berfungsi untuk memastikan proses pelaksanaan suatu kegiatan/program telah sesuai dengan yang direncanakan dalam upaya pencapaian target yang telah ditetapkan. Evaluasi merupakan suatu aktifitas untuk menilai tingkat kinerja yang dihasilkan dari sebuah kegiatan yang dilaksanakan. Tingkat kinerja diukur dengan pendekatan indikator kinerja seperti *input*, *output*, *outcome* untuk meyakinkan bahwa kinerja yang dilakukan menunjukkan tingkat capaian dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil monitoring dan evaluasi selanjutnya dituangkan dalam sebuah laporan.

Penyajian laporan yang baik memegang peran penting dalam berputarnya roda organisasi. Penyajian laporan dilakukan untuk memberikan informasi kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta penentuan kebijakan yang relevan. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana akan berjalan maksimal apabila didukung dengan laporan yang berkualitas, sehingga proses yang berjalan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program. Kondisi tersebut merupakan **outcomes utama** atas sasaran kinerja kegiatan ini.

Di dalam pelaksanaannya, pelaporan dilakukan secara berkala dan berjenjang. Untuk dapat menghasilkan laporan tingkat Eselon I yang baik, peran seluruh satker dalam menyuplai data pendukung memegang peran yang sangat penting. Peningkatan kualitas pelaporan terus diupayakan, salah satunya dengan diterbitkannya Peraturan Dirjen PKTL Nomor : P. 8/PKTL/SETDIT/KEU.5/12/2017 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Lingkup Ditjen PKTL. Tujuan yang hendak dicapai dengan diterbitkannya peraturan ini adalah adalah terwujudnya sistem pelaporan yang efektif dan efisien guna menghasilkan laporan yang akurat, lengkap, jelas, tepat waktu dan

legitimate, sehingga relevan dan memadai untuk digunakan sebagai bahan monitoring, evaluasi dan bahan masukan dalam perencanaan dan penentuan kebijakan.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran serta Penyajian Kinerja Bidang PKTL Tahun 2020 terdiri dari 6 kegiatan pokok antara lain:

- a. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Anggaran;
- b. Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PKTL;
- c. Penyusunan Laporan Kinerja Setditjen PKTL;
- d. Evaluasi Rencana Kerja (Renja);
- e. Monitoring Pelaksanaan Renaksi; dan
- f. Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Seluruh kegiatan ini telah **terrealisasi 100%** pada Tahun 2020.

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Anggaran dilakukan sebagai bentuk pengendalian atas pelaksanaan RKA-K/L atau DIPA agar sejalan dengan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) yang telah ditetapkan. Monitoring dilakukan dalam bentuk laporan bulanan. Selain itu, dilakukan juga rapat bulanan yang bersifat rutin untuk membahas berbagai langkah tindak lanjut atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas fungsi. Monitoring atas perkembangan kegiatan yang berjalan juga dipantau secara *on line* oleh Kementerian Keuangan (Ditjen Anggaran) dan BAPPENAS. Setiap satker melakukan pembaruan data atas progres pelaksanaan kegiatan melalui aplikasi. Agenda nasional yang juga dipantau secara rutin adalah pelaksanaan kegiatan Prioritas Nasional dan Pemulihan Ekonomi Nasional.


Pada tahun 2020 telah disusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2019 Ditjen PKTL dan tingkat satker (Setditjen PKTL). LKj merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Adapun tujuan penyusunan LKj Ditjen PKTL adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Berdasarkan hasil penilaian yang telah dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian LHK atas LKj Ditjen PKTL dan LKj Setditjen PKTL, tidak ada rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan pada kedua dokumen tersebut.

Evaluasi Renja merupakan penjabaran pelaksanaan seluruh rencana yang telah tercantum dalam Renja dan membandingkannya dengan pelaksanaan kegiatan dalam dokumen DIPA. Dokumen ini disusun untuk mengevaluasi tingkat kesinkronan antara Renja dengan pengimplementasinya di dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA). Selain itu, evaluasi ini dilakukan sebagai salah satu bahan masukan dalam penyusunan Renja periode berikutnya.

Terdapat tiga Rencana Aksi yang dipantau pada tahun 2020, yaitu Rencana Aksi HAM, Rencana Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Lingkup KLHK Tahun 2019-2020, dan Rencana Aksi Kegiatan Prioritas (Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA).

Berdasarkan laporan yang telah dihimpun, seluruh target Rencana Aksi di akhir tahun dapat tercapai antara lain: 1) Terlaksananya Inver PPTKH pada 15 Kab/Kota (dari target 13 Kab/Kota dan pelaksanaan penataan batas untuk penyelesaian TORA pada 20 Kab/Kota (dari target 15 Kab/Kota); 2) Tersedianya SK Pelepasan Kawasan Hutan untuk Penyelesaian TORA seluas 72.956,16 Hektar (Kumulatif) dari target 46.500 Hektar; 3) Terintegrasiya data tematik kehutanan hasil kegiatan One Map sebagai input Sistem Informasi Kehutanan (SIMONTANA); 4) Terlaksananya penataan batas kawasan hutan sepanjang minimal 10.000 Km; 5) Terlaksananya penetapan kawasan hutan seluas 700.00 Ha; dan 6) Tersedianya database informasi hasil penetapan kawasan hutan dan klasifikasinya secara lengkap.

Gambar 3. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Secara Virtual



Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan, serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran. Dalam mengawal penerapannya di tingkat satker, setiap Eselon I bertugas melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP terhadap Satker lingkup unit kerjanya. Pembinaan yang dimaksud antara lain berupa bimbingan teknis, konsultasi, dan evaluasi. Metode monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk perjalanan dinas ke Satker UPT yang diawali dengan penelaahan dokumen penyelenggaraan SPIP yang tersedia, disertai dengan pemberian arahan, masukan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPIP mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban (pelaporan). Monitoring dan evaluasi juga dilakukan terhadap ketertiban penyampaian Desain Penyelenggaraan SPIP, Laporan Triwulan, serta Laporan Tahunan dari Satker Pusat maupun Satker UPT lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Berdasarkan monitoring yang telah dilakukan sepanjang Tahun 2020, seluruh satker lingkup Ditjen PKTL telah menerapkan SPIP di lingkungan kerjanya dengan didukung dokumen berupa SK Satgas, desain penyelenggaraan dan laporan SPIP. Hal ini juga dibuktikan dengan hasil penilaian maturitas SPIP Tahun 2019 oleh BPKP dengan nilai 3,217 (terdefinisi). Nilai ini menempatkan Ditjen PKTL pada peringkat kedua dengan nilai tertinggi di tingkat KLHK, di bawah Inspektorat Jenderal. Penilaian maturitas SPIP kembali dilakukan oleh BPKP pada tahun 2020, namun hingga Laporan Kinerja ini disusun belum terbit hasil penilaiannya. Upaya perbaikan dalam implementasi SPIP terus diupayakan. Tantangan utama pelaksanaannya adalah mentransformasikan anggapan bahwa SPIP merupakan kewajiban menjadi suatu kebutuhan.

Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi merupakan proses yang berjalan rutin di setiap tahun anggaran. Target Tahun 2020 sebagai tahun pertama implementasi Renstra 2020-2024 dapat tercapai 100%. Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan seluruh tahapan **Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi** Bidang PKTL Tahun 2020 sebesar Rp 548.099.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 544.178.789,- (99,28%). Apabila dibandingkan dengan penggunaan anggaran tahun sebelumnya, terjadi efisiensi yang sangat signifikan. Alokasi anggaran pada tahun sebelumnya adalah sebesar Rp 810.185.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 796.556.826,- (98,32%). Terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp 252.378.037,-. Efisiensi ini terjadi akibat adaptasi pelaksanaan pekerjaan di masa pandemi Covid-19. Sebagian rapat pembahasan dan perjalanan dinas digantikan dengan pertemuan secara virtual sehingga minim biaya.

Pemantauan dan Evaluasi Bidang PKTL merupakan proses yang berjalan rutin di setiap tahun anggaran. Tahun 2020 merupakan tahun pertama implementasi Renstra 2020-2024 dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat berjalan sesuai rencana. Dukungan seluruh satker Lingkup Ditjen PKTL merupakan unsur penunjang utama tercapainya sasaran kinerja ini. Ketaatan dalam penyampaian laporan dan berbagai kebutuhan data terkait proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan tetap menjaga kualitas dan validitas data sangat menentukan kualitas hasil evaluasi yang diperoleh. Hasil evaluasi inilah yang menjadi bahan masukan dalam pengambilan keputusan serta penentuan kebijakan yang relevan sehingga proses yang berjalan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program.

Tahun 2020 merupakan tahun pertama penerapan Sistem Monitoring dan Pelaporan Ditjen PKTL yang berbasis online yang telah dibangun di tahun 2019. Sistem ini mulai diterapkan pada awal Tahun 2020 agar proses pelaporan Ditjen PKTL dapat berjalan lebih efektif dan efisien untuk menghasilkan data dan informasi yang akurat dan akuntabel secara cepat. Sebagai langkah perbaikan ke depan, berbagai perbaikan atas aplikasi yang ada akan terus dilakukan berdasarkan masukan dari operator aplikasi dan dinamika yang ada.

Sasaran 3

Pengelolaan Data dan Informasi

Penyusunan data dan informasi, statistik, dan kehumasan planologi kehutanan dan tata lingkungan Tahun 2019 meliputi 7 kegiatan, yaitu:

- a. Penyelenggaraan Kegiatan Kehumasan;
- b. Penyusunan Buletin Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
- c. Penyusunan Bahan Rapat Pimpinan dengan DPR serta Tindak Lanjut Menteri;
- d. Penyusunan Buletin Teknologi Informasi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
- e. Penyusunan Buku Statistik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019,
- f. Penyusunan Buku Data dan Informasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020, serta
- g. Pengelolaan Website Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Outcomes utama kegiatan ini adalah terpublikasikannya kebijakan dan hasil-hasil kegiatan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020 melalui media cetak (buku, Buletin, leaflet, poster) dan elektronik (website) serta penyelenggaraan kegiatan kehumasan sebagai media informasi dan publikasi bagi berbagai pihak yang membutuhkannya.

Kegiatan kehumasan menjadi bagian penting dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat atau stakeholder baik di pusat maupun daerah terkait kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakan Ditjen PKTL. Penyelenggaraan kegiatan kehumasan dilaksanakan diantaranya meliputi pembuatan leaflet, *motion* grafis/ *explainer* grafis, stiker, dan poster; dan koordinasi dengan unit kerja di pusat maupun di daerah dalam rangka peliputan kegiatan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Pada Awal Tahun 2020 Ditjen PKTL telah mempersiapkan bahan pendukung untuk mengikuti beberapa kegiatan pameran diantaranya IndoGreen Forestry Expo. Namun dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 di Indonesia yang diharuskan menghindari kegiatan mengundang kerumunan orang banyak maka kegiatan pameran tersebut ditiadakan. Meskipun dibatasi, kegiatan kehumasan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tetap berjalan. Pada tahun 2020, Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan membantu pemerintah dalam mensosialisasi pelaksanaan protokol kesehatan dalam lingkup kerja sekaligus melakukan publikasi kegiatan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam rangka mendukung kegiatan kehumasan, telah dibangun *Operation Room* Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang berfungsi sebagai "*Command Centre*" bagi Pimpinan untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan keplanologian kehutanan dan tata lingkungan.

Kegiatan Penyusunan Buletin Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan merupakan kegiatan lanjutan yang dimulai sejak Tahun 2005. Penyelenggaraan kegiatan ini dilatarbelakangi kebutuhan media penyaluran informasi keplanologian kehutanan dan tata lingkungan serta pengembangan kompetensi pengetahuan keplanologian kehutanan dan tata lingkungan yang sangat terkait dengan dinamika pembangunan. Hasil dan manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya proses pengembangan kompetensi dan pengetahuan perencanaan

melalui media buletin yang sekaligus menjadi media sosialisasi perkembangan pembangunan keplanologian kehutanan dan tata lingkungan secara luas, serta sebagai wadah pengembangan profesi fungsional dan staf di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan. Selama Tahun 2020, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah menerbitkan 2 (dua) edisi Buletin Planolog.

Pada kurun waktu Januari s/d Desember 2020, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah melaksanakan kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan Komisi IV DPR RI sebanyak 6 (enam) kali, Rapat Kerja Komite dengan Komisi II DPD RI sebanyak 1 (satu) kali, dan Rapat Intern Kajian Lingkungan Hidup Strategis 1 (satu) kali.

Buletin Teknologi Informasi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan merupakan media penyebarluasan informasi mengenai Teknologi Informasi di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan media penyaluran kompetensi pengetahuan teknologi informasi serta wacana pengembangannya. Hasil dan manfaat yang diharapkan dari kegiatan penyusunan buletin teknologi informasi planologi kehutanan dan tata lingkungan adalah terfasilitasinya proses pengembangan kompetensi dan pengetahuan teknologi informasi tenaga fungsional dan staf di lingkup Ditjen PKTL dan sekaligus menjadi media sosialisasi perkembangan teknologi informasi keplanologian kehutanan dan tata lingkungan secara luas. Ditjen PKTL telah menerbitkan 2 (dua) edisi Buletin Teknologi Informasi Planologi Kehutanan pada Tahun 2020.

Penyusunan Buku Statistik Bidang PKTL Tahun 2019 merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis serta penyajian data dan informasi yang diperoleh dari Unit Eselon II Lingkup Ditjen PKTL serta Balai Pemantapan Kawasan Hutan. Penyusunan buku ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan Data dan Informasi tentang pembangunan planologi kehutanan dan tata lingkungan yang disajikan secara berkala setiap tahun.

Penyusunan Buku Data dan Informasi Ditjen PKTL Tahun 2020 adalah salah satu kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisis data yang dimaksudkan untuk memenuhi informasi terkait kegiatan dan pembangunan keplanologian kehutanan dan tata lingkungan yang akurat dan mutakhir pada tahun berjalan, dalam rangka pelayanan data dan informasi. Buku Data dan Informasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah diterbitkan pada bulan Desember 2020.

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan seluruh proses penyusunan Data dan Informasi, Statistik dan Kehumasan PKTL Tahun 2020 Rp 644.902.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 641.356.695,- (99,41%). Apabila dibandingkan dengan penggunaan anggaran tahun sebelumnya, terjadi efisiensi yang sangat signifikan. Alokasi anggaran pada tahun sebelumnya adalah sebesar Rp 2.132.767.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.060.496.710,- (96,52%). Terlepas dari kondisi bahwa penganggaran pada Tahun Anggaran 2019 lebih besar karena terdapat tambahan anggaran pada penyelenggaraan kegiatan kehumasan dalam rangka penyerahan hasil TORA dan Pertikawan, secara umum terjadi efisiensi penggunaan anggaran akibat adaptasi pelaksanaan pekerjaan di masa pandemi Covid-19. Sebagian rapat

pembahasan dan perjalanan dinas digantikan dengan pertemuan secara virtual sehingga minim biaya.

Kegiatan ini merupakan proses yang berjalan rutin di setiap tahun anggaran. Tahun 2020 merupakan tahun pertama implementasi Renstra 2020-2024 dan pengelolaan data dan informasi dapat berjalan sesuai rencana.

Sasaran 4

Pengelolaan Kepegawaian

Kualitas dan kuantitas SDM sangat menentukan proses pencapaian tujuan sebuah organisasi. Peningkatan kualitas SDM dilakukan untuk mewujudkan pegawai yang mampu bekerja secara profesional dan kreatif dalam memperbaharui metode dalam mencapai tujuan. Dengan jumlah SDM yang mencukupi dan memiliki kualifikasi yang diperlukan akan mempercepat pencapaian tujuan tersebut.

Pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian dilaksanakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Ditjen PKTL secara berdaya guna dan berhasil guna serta untuk meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme pegawai Ditjen PKTL pusat dan daerah di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian/ kepengurusan umum.

Untuk mendukung sasaran strategis "***Pengelolaan Kepegawaian***", pada Tahun 2020 telah dilaksanakan 2 sub komponen kegiatan yaitu:

- a. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian, dan
- b. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional.

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Administrasi kepegawaian mencakup proses manajemen PNS, mutasi, promosi, disiplin pegawai, kenaikan pangkat/jabatan, pensiun, kenaikan gaji berkala, dan kesejahteraan pegawai. Dari proses tersebut diperoleh hasil antara lain: terwujudnya *bezzeting* pegawai setiap tahun; terwujudnya DUK (Daftar Usul Kepangkatan) tiap tahun; pengusulan pensiun, mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dalam rangka pemenuhan karier dan kesejahteraan pegawai tiap periode; pengusulan formasi pegawai; dan terbarukannya data SIMPEG. Keseluruhan proses ini akan berdampak pada layanan kepegawaian

Akibat terjadinya pandemi COVID-19 kegiatan yang sifatnya bertatap muka ditiadakan, sehingga kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi tentang Kepegawaian dilakukan melalui rapat virtual. Pembinaan secara berkelanjutan akan berdampak positif terhadap kinerja pegawai dan untuk menjamin penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, selain itu untuk meningkatkan mutu dan keterampilan serta memupuk motivasi kerja.

Karena pada tahun 2020 Biro Kepegawaian dan Organisasi meluncurkan aplikasi baru yaitu Aplikasi Satya Lencana Karya Satya (SLKS), dan ini telah disosialisasikan kepada Unit Kerja yang di Pusat dan di Daerah, melalui rapat virtual. Selain itu, Biro Umum mengembangkan Sistem Kehadiran (SIKADIR) dikembangkan dapat digunakan secara online melalui smartphone atau komputer para pegawai, karena pada masa pandemi ini absen menggunakan sidik jari ditiadakan agar dapat memutus mata rantai

penyebaran virus Covid-19, dan pengembangan aplikasi ini pun telah disosialisasikan kepada Unit Kerja lingkup PKTL Pusat. terdapat juga kegiatan Pembahasan Data Administrasi Kepegawaian. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan peraturan baru dan menyatukan persepsi dalam hal pengambilan kebijakan terkait administrasi kepegawaian. Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk pemutakhiran data SIMPEG pada Pusat dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan untuk meningkatkan akurasi, relevansi dan aktualisasi data dan informasi kepegawaian dalam rangka pembinaan, pengelolaan dan pelayanan bidang kepegawaian secara efisien dan efektif. Updating simpeg sangat dibutuhkan untuk dukungan kondisi SDM terhadap program Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Penataan administrasi jabatan fungsional dilakukan dengan rapat penilaian DUPAK untuk proses penerbitan Penetapan Angka Kredit. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terbitnya Penetapan Angka Kredit setiap periode penilaian dan tertibnya pengusulan dan penilaian DUPAK setiap periode penilaian dan sebagai rekomendasi bagi pejabat fungsional untuk diangkat dalam jabatan, kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat. Pada Tahun 2020 Penetapan Angka Kredit yang diterbitkan untuk Pejabat Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan, Perencana dan Surveyor dan Pemetaan berjumlah 120.

Pengelolaan Pengembangan Pegawai dilakukan baik melalui pendidikan dan pelatihan maupun kegiatan lain. Pegawai Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang memperoleh ijin Tugas Belajar berjumlah 11 (sebelas) orang, yaitu 5 (lima) orang Pegawai Pusat dan 6 (enam) orang Pegawai BPKH. Sedangkan jumlah pegawai yang memperoleh ijin belajar berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang yang terdiri dari pegawai Pusat 8 (delapan) orang dan Pegawai BPKH 24 (dua puluh empat) orang. Pegawai yang diusulkan untuk Penyesuaian ijazah/Pencantuman Gelar berjumlah 28 orang. Pegawai yang mengikuti tes 4 (empat) kriteria berjumlah 3 (tiga) orang. Tes 4 Kriteria merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pegawai apabila akan melanjutkan pendidikan dengan beasiswa baik oleh KLHK maupun beasiswa sponsor diluar KLHK.

Pada Tahun 2020 terhadap Pegawai yang telah selesai Tugas Belajar S2 dilaksanakan presentasi Karyasiswa di Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata lingkungan secara daring bagi peserta lingkup BPKH dan pertemuan terbatas dengan peserta dari Pusat. Karyasiswa yg presentasi berjumlah 8 orang yaitu 4 orang dari pegawai Pusat dan 4 orang dari BPKH, dengan pelaksanaan 2 kali tahapan.

Gambar 4. Presentasi Karyasiswa



Kegiatan Pengelolaan Kepegawaian merupakan proses yang berjalan rutin di setiap tahun anggaran. Target Tahun 2020 sebagai tahun pertama implementasi Renstra 2020-2024 dapat tercapai 100%. Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan seluruh proses Pengelolaan Kepegawaian Tahun 2020 Rp 987.120.600,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 980.285.549,- (99,31%). Apabila dibandingkan dengan penggunaan anggaran tahun sebelumnya, terjadi efisiensi yang sangat signifikan. Alokasi anggaran pada tahun sebelumnya adalah sebesar 1.163.786.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.125.157.505,- (96,68%). Terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp 144.871.956,-. Efisiensi ini terjadi akibat adaptasi pelaksanaan pekerjaan di masa pandemi Covid-19. Sebagian rapat pembahasan dan perjalanan dinas digantikan dengan pertemuan secara virtual sehingga minim biaya.

Sasaran 5

Pelayanan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi

Salah satu aspek penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, efektif dan efisien adalah dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Hal ini dinilai penting karena prosedur kerja adalah pedoman dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi. Selain itu, SOP juga merupakan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator teknis, administratif dan prosedural.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah Nomor 14 tahun 2014, proses bisnis dijabarkan ke dalam


prosedur kerja (SOP), Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang telah menyusun Peraturan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: P.10/PKTL/SETDIT/OTL.2/12/2018 tentang Prosedur Kerja lingkup Ditjen PKTL. Pada tahun 2020 kegiatan penyempurnaan prosedur kerja lingkup Ditjen PKTL diarahkan pada kegiatan penyusunan prosedur kerja lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan. Output dari kegiatan ini adalah dokumen prosedur kerja lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan yang merupakan hasil sinkronisasi antara antara Prosedur Kerja dan Proses Bisnis lingkup Ditjen PKTL.

Melalui penyempurnaan prosedur kerja diharapkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dapat berjalan dengan pasti. Berbagai bentuk penyimpangan dapat dihindari atau sekalipun terjadi penyimpangan di lingkungan pemerintahan, dapat ditemukan penyebabnya dan dapat diselesaikan dengan cara yang tepat. Apabila semua kegiatan telah memiliki dan dilaksanakan dengan Standar Operasional Prosedur, maka secara bertahap kualitas pelayanan publik akan lebih profesional, cepat dan mudah. Output yang dihasilkan pada Tahun 2020 berupa Dokumen Prosedur Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan P.9/PKTL/SET.2/OTL.2/10/2020.

Selain penyempurnaan prosedur kerja, sebuah organisasi juga memerlukan analisa jabatan dan perhitungan analisa beban kerja yang cermat agar tercipta organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi serta sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi. Perhitungan analisis Beban Kerja Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Menteri LHK No. SK. 415/MENLHK/SETJEN/OTL.2/9/2018. Namun, karena terjadi dinamika kepegawaian dan kebutuhan pegawai lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan akibat pensiun, alih tugas dan penambahan beban kerja, maka Ditjen PKTL kembali menyusun ABK lingkup Ditjen PKTL dan telah menyampaikan usulan ABK Tahun 2020-2024 dengan menggunakan nomenklatur jabatan mengacu pada Peraturan MENPAN-RB No.41 Tahun 2018. Sehingga saat ini telah terbit Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.946/MENLHK/SETJEN/PLA.2/10/2019 Tanggal 18 Oktober 2019 tentang Hasil Analisis Beban Kerja Lingkup KLHK Tahun 2020-2024. Guna melengkapi ABK tersebut selanjutnya pada tahun 2020 telah disusun beberapa analisis jabatan khususnya jabatan fungsional tertentu yang ada di Ditjen PKTL.

Kegiatan penguatan kelembagaan dilakukan dalam rangka membentuk kelembagaan Ditjen PKTL yang dapat mendukung perkembangan kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penguatan kelembagaan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 diwujudkan dalam bentuk: 1) Penyusunan Naskah Akademis terkait Tugas dan Fungsi Ditjen PKTL sebagai bahan penyusunan Draft Peraturan Presiden tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan bahan revisi PermenLHK nomor P.18 Tahun 2015 tentang Organisasi KLHK; 2) Penyederhanaan birokrasi melalui penyiapan bahan transformasi jabatan administrasi ke jabatan fungsional ; 3) Penyusunan draft peta proses bisnis Ditjen PKTL.

Gambar 5. Rapat Pembahasan penguatan kelembagaan secara tatap muka dan virtual



Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Ditjen PKTL) menanggapi dengan serius dan berupaya keras dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam menuju *good and clean government* dengan mendorong pelaksanaan birokrasi berbasis kinerja. Pelaksanaan reformasi birokrasi dilaksanakan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan. Perkembangan dan pencapaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen PKTL menunjukkan perkembangan yang terus meningkat.

Pada tahun 2020 beberapa perbaikan dalam internalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi, penerapan manajemen kerja, peningkatan kualitas pelayanan publik dan juga pengendalian pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerja lingkup Ditjen PKTL juga terus ditingkatkan. Hal tersebut dapat memberikan kepercayaan diri Ditjen PKTL untuk terus meningkatkan kualitas, profesionalitas, dan kemampuannya dalam menyelenggarakan pelayanan prima kepada para stakeholder.

Sosialisasi dilaksanakan baik secara langsung maupun daring khususnya peserta dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 bertempat di Ruang Rapat Ditjen PKTL. Sosialisasi dihadiri oleh Pejabat Tinggi Pratama dan Kasubbag TU lingkup Ditjen PKTL serta Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan seluruh Indonesia dengan narasumber Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi KLHK, Sekretaris Inspektur Jenderal KLHK dan Pejabat Fungsional Auditor Madya yang mewakili Inspektur Investigasi KLHK.

Kegiatan Sosialisasi Reformasi Birokrasi ini merupakan langkah awal implementasi reformasi birokrasi yang akan dilakukan secara sistematis dan seluruhnya terinternalisasi di level unit kerja lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Kegiatan Pelayanan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi merupakan proses yang berjalan rutin di setiap tahun anggaran. Target Tahun 2020 sebagai tahun pertama implementasi Renstra 2020-2024 dapat tercapai 100%. Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan pelayanan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi Tahun 2020 sebesar Rp 301.362.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 299.141.358,- (99,26%). Apabila dibandingkan dengan penggunaan anggaran tahun sebelumnya, terjadi efisiensi yang sangat signifikan. Alokasi anggaran pada tahun sebelumnya adalah sebesar Rp 477.787.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 460.843.877,- (96,45%). Terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 176.425.000,- Efisiensi ini terjadi akibat adaptasi pelaksanaan pekerjaan di masa pandemi Covid-19. Sebagian rapat pembahasan dan perjalanan dinas digantikan dengan pertemuan secara virtual sehingga minim biaya.

Sasaran 6

Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal

Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bagian penting dalam menunjang pelaksanaan program planologi kehutanan dan tata lingkungan. Secara umum, penyusunan peraturan perundang-undangan bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan disusun/ditetapkannya peraturan perundang-undangan bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan diharapkan dapat menjadi acuan semua pihak yang berkepentingan.

Dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan dilaksanakan dengan tahapan: pembahasan materi di internal Ditjen PKTL, menghimpun masukan dari daerah, membahas materi lintas Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan pembahasan dengan Instansi terkait dan pakar/tenaga ahli.

Peraturan perundang-undangan bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan tidak terlepas dari proses deregulasi yang tidak biasa yang diinisiasi oleh pemerintah pusat yang merupakan langkah awal mewujudkan cita- cita 25 tahun mendatang melalui lima pilar pembangunan, salah satunya pemangkasan regulasi dan penyiapan *Omnibus Law Cipta Kerja*.

Omnibus Law merupakan metode untuk membuat sebuah regulasi atau Undang-Undang yang terdiri atas banyak subyek atau materi pokok untuk tujuan tertentu guna menyimpangi suatu norma peraturan. *Omnibus* berbeda dengan rancangan peraturan kebanyakan dalam hal jumlah materi muatan yang dicakup, banyaknya pasal yang diatur (ukuran), dan terakhir dari sisi kompleksitas. Dalam sebuah Undang-Undang *Omnibus* mencakup hampir semua substansi materi yang berhubungan. Undang-Undang *Omnibus* mencerminkan sebuah integrasi, kodifikasi peraturan yang tujuan akhirnya adalah untuk mengefektifkan penerapan peraturan tersebut. Teknik legislasi *omnibus law* dari segi teoretis maupun praktis masih belum terlalu dikenal di Indonesia. *Omnibus law* adalah suatu metode untuk menghasilkan Undang-Undang yang berkualitas bukan bentuk produk hukum. Seperti halnya berbagai teknik/metode pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah cukup populer di Indonesia seperti: *Regulatory Impact Assessment* (RIA) dan *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, Ideology* (ROCCIP). Dalam hal, terdapat norma dalam peraturan perundang-undangan yang dihasilkan melalui teknik legislasi menghapus atau mengubah satu norma dan mengaturnya kembali dalam Undang-Undang yang dibentuk adalah suatu hal yang lazim dalam pembentukan Undang-Undang.

Gambar 6. Forum Group Discussion (FGD) Ditjen PKTL



Dasar Pendekatan RUU Cipta Kerja

Kondisi perekonomian global saat ini tengah mengalami pelemahan dan ketidakpastian. Pertumbuhan ekonomi global yang melambat telah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia yang pada akhirnya memberi pengaruh pada perluasan kesempatan kerja, kemiskinan dan penyelesaian masalah-masalah nasional dalam hubungan dengan kebutuhan pembangunan dan manusia secara berkelanjutan.

Jika diuraikan secara detail, permasalahan yang masih menjadi penyebab rendahnya peringkat kemudahan berusaha disebabkan oleh beberapa indikator seperti rumitnya perizinan dalam memulai berusaha, pengadaan lahan yang *rigid*, sulitnya mendapatkan akses pembiayaan, penyelesaian kepailitan. Indikator-indikator tersebut tidak hanya memiliki peringkat yang rendah namun pada tahun 2020 mengalami penurunan peringkat yang dapat dikatakan justru memburuk, sehingga perlu dilakukan sebuah upaya serius agar iklim investasi dapat menjadi lebih baik.

Di sisi lain, efisiensi birokrasi di Indonesia juga masih perlu ditingkatkan. Gambaran inefisiensi birokrasi muncul di laporan GCI pada Pilar Institution. Indikator *Burden of Government Regulation* pada sub pilar *Public Sector Performance*, mengalami penurunan peringkat maupun skor. Indikator ini menunjukkan bahwa regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah ternyata justru menjadi beban. Padahal efisiensi birokrasi adalah modal utama untuk meningkatkan kepercayaan dalam berinvestasi di Indonesia.

Salah satu strategi pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi adalah melakukan reformasi regulasi di bidang perizinan berusaha. Reformasi perlu dilakukan untuk menyelesaikan hambatan investasi yakni panjangnya rantai birokrasi, peraturan yang tumpang tindih, dan banyaknya regulasi yang tidak harmonis terutama dalam regulasi pusat dan daerah (*hyper-regulation*). Oleh karena itu, diperlukan deregulasi terhadap ketentuan mengenai perizinan berusaha, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pengadaan lahan, pengembangan kawasan ekonomi, pelaksanaan proyek pemerintah, serta ketentuan mengenai administrasi pemerintahan dan penerapan sanksi pidana yang diatur dalam berbagai undang-undang.

Beberapa tantangan untuk menjadikan perekonomian Indonesia maju dan berdaya saing, antara lain persoalan daya saing yang relatif rendah, perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi yang kurang merata. Ketiga tantangan tersebut menunjukkan bahwa investasi di Indonesia rendah dan iklim berusaha di Indonesia tidak kondusif. Pada sisi lain, Indonesia memiliki banyak potensi untuk investasi dan intervensi pembangunan bagi kemajuan negara, diantaranya: (1) Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, disatu sisi dan disisi lain untuk optimalisasi itu selama kurun waktu lima tahun kebelakang telah dilakukan upaya membuka akses bagi pembangunan sumberdaya alam serta instrumen rambu persyaratan untuk tetap menjaga kelestariannya; (2) bonus demografi yang sangat besar sehingga mampu menyediakan jumlah tenaga kerja yang sangat produktif; jumlah penduduk yang besar merupakan potensi pasar yang besar; (3) keunggulan dari sisi infrastruktur yang memadai untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia, mengisyaratkan bahwa perekonomian Indonesia tahun 2050 berpotensi masuk empat besar dunia.

Pemerintah menggunakan pengaturan (regulasi) sebagai kontrol terhadap segala risiko yang memiliki dampak terhadap ekonomi, masyarakat dan lingkungan. Sistem regulasi tersebar dan berlaku untuk berbagai aktivitas usaha, oleh karenanya mempengaruhi hampir seluruh aspek kegiatan usaha. Regulasi yang dirancang dan diberlakukan dengan tidak baik memberikan dampak sebagai berikut: (a) membebani dunia usaha dan konsumen, misalnya: terdapatnya duplikasi persyaratan di berbagai level Pemerintahan yang berujung pada meningkatnya biaya dari penerapan regulasi tersebut, menargetkan inisiatif regulasi dan pelaksanaan yang tidak proporsional terhadap ukuran bisnis, risiko hasil pengaturan dan bentuk dari ketidakpatuhan; (b) mengurangi kinerja regulator dengan mengalokasikan sumber daya terbatas untuk inisiatif yang tidak mencapai pengurangan risiko yang sepadan.

Bertitik tolak dari persoalan dimaksud, dalam melakukan penataan regulasi, Indonesia perlu menerapkan teknik legislasi baru yakni teknik *Omnibus Law*. Dengan menggunakan teknik *Omnibus Law*, persoalan dalam berbagai Undang-Undang tersebut dapat diselesaikan tanpa harus merevisi berbagai Undang-Undang yang substansinya terkait dengan perizinan, melainkan cukup dengan membuat satu Undang-Undang baru yang mengamandemen pasal dalam beberapa Undang-Undang.

Dalam *Omnibus Law* (RUU Cipta Kerja), regulasi yang terkait langsung dengan SDA-LH antara lain UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang P3H. Regulasi lain yang terkait SDA-LH ini tersebar pada banyak regulasi, dalam hal ini UU Penataan Ruang, UU Perkebunan, UU Pengadaan Tanah bagi kepentingan umum, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, UU Minerba, UU Ketenagalistrikan, serta beberapa regulasi lain.

Dalam RUU-CK ini aspek lingkungan merupakan salah satu fokus yang merupakan persyaratan dasar perizinan berusaha dalam rangka peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. RUU ini mendorong pemenuhan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Uraian risiko aspek lingkungan yang meliputi antara lain:

- 1) Kegiatan/usaha yang mengubah bentuk lahan dan bentang alam;
- 2) Kegiatan/usaha mengeksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) Terbarukan dan/atau Tidak Terbarukan;
- 3) Kegiatan/usaha yang sangat berpotensi mencemari dan/atau merusak Lingkungan Hidup dan mengurangi jumlah Sumber Daya Alam (SDA) dalam pemanfaatannya;
- 4) Kegiatan/usaha yang mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial-budaya;
- 5) Kegiatan/usaha yang mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi Sumber Daya Alam (SDA) dan/atau cagar budaya;
- 6) Kegiatan/usaha yang melakukan introduksi flora, fauna, dan jasad renik;
- 7) Kegiatan/usaha yang membuat dan menggunakan bahan hayati dan bahan non- hayati;
- 8) Kegiatan/usaha yang berisiko tinggi dan/atau berpengaruh terhadap pertahanan negara; dan/atau
- 9) Kegiatan/usaha yang menggunakan teknologi dengan potensi besar terhadap lingkungan hidup.

Pada Tahun 2020 telah dibahas/disusun/ditetapkan peraturan perundang-undangan bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bidang Kehutanan;
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/Kum.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Food Estate;
3. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.2/PKTL/SETDIT/KUM.1/2/2020 tentang Pedoman Pemantauan Rencana Kehutanan;
4. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.4/PKTL/SETDIT/KUM.1/3/2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.7/PKTL/SETDIT/KEU.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.11/PKTL/SET.2/KUM.1/12/2020 tentang Penggantian Biaya Penataan Batas Kawasan Hutan;
7. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P. 12/PKTL/SET.2/KEU.0/12/2020 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Tahun 2021.

8. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.
9. 13 /PKTL/SET.2/KEU.1/12/2020 tentang Standar Kegiatan Dan Biaya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Tahun 2021

Untuk memberikan persepsi yang sama dalam implementasi peraturan yang telah ditetapkan, pada Tahun 2020 telah dilaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan Kebijakan Strategis Pemerintah yaitu:

1. FGD Omnibus Law Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terhadap Peraturan Pelaksanaan Rancangan Peraturan Pemerintah Bidang Kehutanan.
2. *Expert meeting* terkait pembahasan pra harmonisasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Food Estate di Hotel Sahira Bogor, Propinsi Jawa Barat tanggal 30 September 2020.
3. FGD Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan lanjutan pra harmonisasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Food Estate di Sentul Bogor tanggal 1-2 Oktober 2020.
4. FGD Pembahasan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.4 Tahun 2015 tentang Penggantian Biaya Pelaksanaan Batas Kawasan Hutan dan Pembahasan Usulan Perubahan Peraturan Pelepasan Kawasan Hutan di Hotel Santika Premiere Jakarta tanggal 24-25 November 2020.

Gambar 7. Forum Group Discussion (FGD) Ditjen PKTL



Hambatan utama dalam pencapaian sasaran kinerja kegiatan ini adalah sulitnya mendapatkan data pendukung yang dibutuhkan untuk melengkapi hasil kajian hukum serta pandangan para pakar yang sangat sulit dilakukan secara tatap muka di masa pandemic covid 19 ini untuk mendapatkan feedback terhadap permasalahan yang dibahas, namun demikian menghubungi para pakar secara langsung dengan

membuat outline kajian hukum yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan atau narasi penjelasan hukum dari para pakar telah ditempuh guna mendapatkan masukan dan saran agar hasil yang diharapkan dapat optimal. Pandangan para pakar terhadap FGD salah satunya berasal dari Prof Asep Warlan Yusup dari Universitas Parahyangan dan Prof Ida Nurlinda dari Universitas Padjajaran. Sementara itu koordinasi dengan unit kerja lain tetap dilakukan secara intensif.

Ditjen PKTL bertanggung jawab dalam terwujudnya kemantapan prakondisi pengelolaan hutan. Kemantapan prakondisi pengelolaan hutan meliputi kemantapan status dan fungsi kawasan hutan. Dalam pelaksanaan pemantapan prakondisi pengelolaan hutan tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi terutama terkait dengan status hukum kawasan hutan.

Penguasaan lahan oleh masyarakat maupun pelaku usaha yang tidak sesuai menimbulkan konflik horizontal, berakar dari permasalahan tersebut perlu langkah tindak lanjut dalam menginventarisasi permasalahan kehutanan khususnya bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan. Permasalahan lain yang terjadi di dalam/sekitar kawasan hutan terkait dengan penataan batas, status hukum dan fungsi kawasan, tumpang tindih kawasan hutan, pinjam pakai kawasan hutan serta aktifitas lain yang berdampak hukum.

Dalam rangka menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam kawasan hutan maupun di sekitar kawasan hutan yang merupakan **outcomes utama dari sasaran kinerja kegiatan ini**, pada Tahun 2020 dilakukan kegiatan penanganan permasalahan kawasan hutan khususnya di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan. Dalam proses penanganan permasalahan kawasan hutan telah dilaksanakan kegiatan litigasi dan advokasi terhadap gugatan perdata, gugatan tata usaha negara maupun uji materiil terhadap produk perundang-undangan. Pembahasan-pembahasan dengan pakar hukum dan instansi lain guna menyelesaikan permasalahan dibidang planologi kehutanan dan tata lingkungan juga telah dilakukan. Kegiatan litigasi dan advokasi yang telah dilakukan pada tahun 2020 antara lain:

Kegiatan Litigasi dan Advokasi yang telah dilakukan pada tahun 2020 antara lain:


1. Melakukan pengumpulan bahan, data dan informasi terkait permasalahan kawasan hutan dan tata lingkungan.
2. Membuat daftar persidangan yang sedang/masih berproses atau sudah selesai.
3. Melakukan analisa dan telaah atas substansi permasalahan.
4. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Teknis dan/atau UPT untuk membahas permasalahan dimaksud.
5. Melakukan perjalanan dinas.
6. Menyiapkan jawaban, duplik, bukti, maupun kesimpulan terhadap gugatan perdata/ptun baik pusat dan daerah.
7. Menghadiri dan memberikan pendampingan persidangan di pusat dan daerah.
8. Memberikan keterangan ahli.
9. Berkoordinasi dengan BPKH, dinas, kejaksaan dan kepolisian, bareskrim dalam penyelesaian permasalahan kawasan hutan.

Kegiatan Litigasi dan Advokasi dan Penyelesaian Permasalahan pada Tahun 2020 dapat diselesaikan sesuai prosedur yang ada meski melalui persidangan secara *daring*, dan permasalahan kawasan hutan dapat terselesaikan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangan. Hambatan pelaksanaannya adalah kurangnya SDM yang tersedia dibanding dengan jumlah permasalahan yang dihadapi. Penguatan koordinasi dengan instansi terkait akan terus diupayakan dan lebih fokus pada kegiatan.

Kegiatan Litigasi dan Advokasi dan Penyelesaian Permasalahan pada Tahun 2020 dapat diselesaikan sesuai prosedur yang ada meski melalui persidangan secara *daring*, dan permasalahan kawasan hutan dapat terselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Hambatan pelaksanaannya adalah kurangnya SDM yang tersedia dibanding dengan jumlah permasalahan yang dihadapi. Penguatan koordinasi dengan instansi terkait akan terus diupayakan dan lebih fokus pada kegiatan.

Gambar 8. Litigasi dan Advokasi Ditjen PKTL secara virtual



Pelaksanaan sasaran program planologi kehutanan dan tata lingkungann yang dituangkan dalam rancangan kegiatan didukung penganggaran dalam bentuk APBN serta dari dana lain yang tidak mengikat. Sumber dana lain yang tidak mengikat ini menjadi sumber dana alternatif yang dapat mengisi kekurangan dana APBN dalam membiayai kegiatan yang mendukung kegiatan prioritas. Sumber dana alternatif tersebut diperoleh diantaranya melalui kerjasama bilateral/multilateral dengan beberapa negara donor melalui mekanisme pengajuan proposal proyek kepada pihak negara/lembaga/mitra donor. Kegiatan hibah kerjasama luar negeri di Ditjen PKTL pada Tahun 2020 adalah:

1. *Forest Investment Program (FIP) Proyek II “Promoting Sustainable Community Based Natural Resources Management and Institutional Development Project”*
 - a. Kerjasama antara Ditjen PKTL sebagai Executing Agency dengan World Bank untuk jangka waktu 5 tahun (2016 - 2021). Total hibah untuk FIP Proyek II ini sebesar US\$ 17.350.000. Tujuan proyek adalah mendukung pengembangan dan pembangunan organisasi tapak Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sekaligus menjadi prakondisi keberhasilan pengelolaan hutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan peran untuk pananganan perubahan iklim.

- b. Kegiatan Proyek FIP II tahun 2020 adalah melakukan kegiatan berupa evaluasi dan penilaian individu konsultan FIP II yang di fasilitasi oleh Sekretariat Ditjen PKTL yang bertujuan untuk sebagai bahan bagi *Executing Agency* baru yang telah ditunjuk oleh SK Sekjen yaitu Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari serta secara keseluruhan dapat menjadi bahan pembelajaran dalam proses evaluasi-evaluasi terhadap proyek hibah LN yang ada di lingkup Ditjen PKTL khususnya, dan lingkup KLHK umumnya.
2. *Strengthening Forest Area Planning and Management in Kalimantan*
 - a. Kerjasama yang disponsori oleh *Global Environment Facility* (GEF) dengan *United Nation Development Program* (UNDP) sebagai lembaga pelaksana yang ditunjuk GEF dan Ditjen PKTL sebagai *Implementing Partner* melalui dokumen proyek yang telah ditandatangani pada akhir tahun 2017. Proyek ini akan dilaksanakan dalam periode 7 tahun (November 2017 – November 2024) dengan total hibah sebesar US\$ 9.000.000 yang bersifat hibah langsung terencana barang dan jasa non KPPN. Proyek ini bertujuan untuk menjaga keberadaan hutan di luar kawasan hutan termasuk keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem di Kalimantan. Capaian kegiatan proyek hingga Tahun 2020 yang telah dilakukan meski ditengah pandemic covid 19 antara lain:
 - a. *Project Board Meeting* ke 4
 - b. Pengembangan Web-Portal dalam rangka *Knowledge Management*
 - c. Pengembangan Sistem terkait Pelepasan Kawasan Hutan
 - d. Kegiatan KalFor Youth Innovation
 - e. Fasilitasi Para Tenaga Ahli dan pelaksanaan pembahasannya untuk kajian akademis dan teknis dalam penyusunan draft mekanisme insentif pengelolaan hutan di luar kawasan hutan dari penyelesaian perkebunan sawit dalam kawasan hutan (draft PP).
 - f. Fasilitasi Para Tenaga Ahli dan pelaksanaan pembahasannya untuk kajian akademis dan teknis dalam penyusunan mekanisme insentif pengelolaan hutan di luar kawasan hutan dari Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Draft PermenLHK)
 - g. Fasilitasi Para Tenaga Ahli dan pelaksanaan pembahasannya penyelesaian sanksi administrasi perkebunan sawit dan tambang dalam Kawasan Hutan yang berkaitan dengan penjagaan hutan di luar kawasan hutan.
 - h. Fasilitasi Para Tenaga Ahli dan pembahasannya untuk pemeliharaan dan penjagaan hutan dalam pelaksanaan INPRES No.5/2019 tentang tata kelola hutan alam primer dan gambut
 - i. Fasilitasi Tenaga ahli dan pelaksanaan pembahasannya untuk kajian aturan pengelolaan hutan HCV dari areal pelepasan Kawasan Hutan (Kajian)
 - j. Fasilitasi tenaga ahli dan pelaksanaan pembahasannya untuk penyusunan aturan pengelolaan hutan di luar Kawasan hutan sebagai bagian dari pengelolaan hutan secara keseluruhan (Draft PP Kehutanan dan Kajian Penghitungan Kecukupan)
 - k. Fasilitasi kebijakan mendorong terbitnya Perda No. 6/2018 Kalbar, membuat terjamin terjaganya hutan di luar kawasan hutan seluas 530.000

ha atau sebanding dengan avoided emission di Kalimantan Barat sebesar 148.6 juta ton CO₂e

- l. Fasilitasi tenaga ahli dan kajian untuk hutan di luar Kawasan menjadi bagian manajemen KPH
- m. Penguatan Kapasitas para pihak di Propinsi dan Kabupaten
- n. Penyusunan Methodologi analisa ekonomi kuantitatif untuk memudahkan design mekanisme insentif
- o. Penyusunan mekanisme transfer anggaran berbasis lingkungan hidup dan kehutanan sebagai insentif anggaran pengelolaan hutan di luar kawasan hutan di 4 Kabupaten
- p. Program mekanisme insentif inovatif sekaligus merespon pandemic Covid 19
- q. Komunikasi dengan stakeholder di tingkat tapak oleh universitas pelaksana penyusunan baseline untuk deforestasi dan strategi pembangunan hijau
- r. Tersusunnya Capacity Building Need Assessment
- s. Training GIS Dasar dan Lanjutan, penggunaan drone untuk karhutla, Knowledge Management, Madu Kelulut, photography dasar dan story telling serta penggunaan sosial media untuk promosi produk tenun dan HHBK di Desa Ensaid Panjang dan Training generasi muda (youth) untuk mewujudkan ide dan kewirausahaan
- t. Partisipasi di 4 international events: INAFOR, UNFCCC COP, UNDP Equator Prize, SDSG Talk
- u. Fasilitasi field trip Festival Kabupaten Lestari ke-3 di Kabupaten Sintang dan Fasilitasi seminar Nasional Universitas Kapuas Sintang
- v. Pembuatan video 5 Gender Champion dan Workshop Gender Mainstreaming dalam pengelolaan hutan di Luar Kawasan Hutan di Samarinda
- w. Pembuatan Video di Kabupaten Sintang, Video pembuatan Jamu di Kabupaten Kutai Timur, dan Pembuatan Video pembelajaran KalFor di tiga provinsi 4 kabupaten
- x. Penyusunan buku saku tentang tanaman herbal, tanaman pewarna alami, dan pengurangan kadar air madu kelulut

Kegiatan bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan dalam pelaksanaan program pembangunannya membutuhkan mitra untuk percepatan kegiatan dan *filling the gap*. Kegiatan kerjasama selain mendapatkan hibah dari Negara Donor adalah kegiatan kerjasama dalam negeri. Kerjasama dalam negeri saat ini terus diupayakan baik dengan instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, swasta maupun instansi lain.

Beberapa Kerjasama Dalam Negeri yang telah dituangkan dalam Nota Kesepahaman maupun Perjanjian Kerja sama antara Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan maupun Direktur di lingkup Ditjen PKTL dengan masa berlaku 5 tahun kedepan dari penandatanganan antara lain :

1. Nota Kesepahaman antara Direktur Jenderal PKTL-KLHK/UNDP dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dan Bupati Kabupaten Kutai timur pada tanggal 18 Oktober 2019 di Samarinda tentang pelaksanaan penguatan perencanaan dan pengelolaan hutan di luar Kawasan hutan di Kalimantan Timur

2. Nota Kesepahaman antara Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan antara Rektor UNTAN, UNMUL dan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada Oktober 2018 tentang Penyusunan baseline data hutan di APL di Kabupaten Kutai Timur, Sintang, Ketapang dan Kotawaringin Barat.
3. Perjanjian Kerja Sama antara Sekretaris Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan Kepala Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber Badan Nasional tanggal 17 desember 2019 tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik di Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
4. Perjanjian Kerja Sama antara Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor dengan Yayasan Penelitian Inovasi Bumi pada tanggal 6 Agustus 2019 tentang Pembangunan Infrastruktur Data Pemantauan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup.
5. Perjanjian Kerja Sama antara Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan LAPAN Tahun 2020 tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Penginderaan Jauh di Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Hubungan kemitraan antara Indonesia dengan mitra internasional dan domestic diharapkan bersifat *mutual respect*, *mutual benefit*, *mutual understanding* dan dapat mendukung tugas fungsi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Untuk dapat mewujudkannya, dilakukan pengembangan dan pemantauan kerja sama teknik serta asistensi penyusunan dan pengelolaan kerjasama.

Pengembangan kerjasama dilakukan melalui fasilitasi penyiapan materi Delegasi RI dalam sidang-sidang internasional serta pertemuan bilateral dan multilateral. Fasilitasi ini dilakukan dengan pengumpulan data dan informasi dari sumber-sumber informasi yang valid, terutama dari pihak yang menjalin kerjasama untuk diolah dan dianalisa kemudian disajikan dalam bentuk informasi aktual mengenai kerjasama, saran dan pendapat yang positif terhadap pihak-pihak yang menjalin kerjasama dalam bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan.

Beberapa kegiatan pengembangan kerjasama bilateral dan multilateral yang diikuti oleh Ditjen PKTL Tahun 2020 baik sebagai DELRI ataupun undangan adalah sebagai berikut :

- a. Pengembangan Kerjasama Bilateral dan Multilateral Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam rangka sebagai DELRI *The 10th Meeting Task Force on Forestry RI-Australia* yang dilaksanakan secara daring pada bulan November 2020.
- b. Pengembangan Kerjasama Bilateral dan Multilateral Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam rangka menghadiri pertemuan *Indonesia-Korea Forest Cooperative Committee (IKFCC) ke 24* yang dilaksanakan secara daring pada bulan September 2020.

Pemantauan kerjasama dilakukan terhadap kerjasama yang sedang dan atau telah dilakukan. Pemantauan kerjasama dilakukan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi kegiatan yang menunjang penyelenggaraan pembangunan kehutanan, khususnya bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan. Kegiatan pengembangan dan pemantauan kerjasama ini diharapkan berdampak terhadap percepatan

pencapaian sasaran pembangunan kehutanan, khususnya bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan.

Kegiatan asistensi penyusunan dan pengelolaan kerja sama tahun 2020 telah dilaksanakan pada bulan Februari 2020 yaitu terkait dengan implementasi proyek Forest Investment Program II. Beberapa catatan terhadap kegiatan asistensi ini antara lain:

- a. Forest Investment Program II dengan judul proyek *Promoting Sustainable Community Based Natural Resources Management and Institutional Development* merupakan proyek hibah terencana yang mendapatkan hibah dari World Bank (WB) dan DANIDA yang menetapkan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan c.q. Direktorat Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan sebagai *Executing Agency* untuk kurun waktu 5 tahun (2017-2021).
- b. Tahun 2019 implementasi proyek sudah memasuki pertengahan waktu, dan di akhir tahun telah dilakukan *Mid Term Review* (MTR). Hasil MTR tersebut ditindaklanjuti melalui *join mission MTR* antar WB dan KLHK pada tanggal 18 s.d. 21 Februari 2020 yang sementara telah menghasilkan beberapa catatan perbaikan untuk jalannya proyek di sisa waktunya. Dengan pertimbangan perbaikan proyek khususnya pada manajemen proyek dan sumber daya manusianya sebagaimana hasil *PSC Meeting* tanggal 13 Desember 2019 yang salah satunya adalah “Mewajibkan *review* menyeluruh program FIP 1 dan FIP 2 terutama manajemen proyek dan sumberdaya manusianya” oleh karena itu perlu dilakukan juga perbaikan dalam pelaksanaan tugas-tugas para konsultan pendamping termasuk melakukan evaluasi kinerja dan output pekerjaan masing-masing konsultan sampai dengan tahun 2019.
- c. Kinerja Proyek II FIP yang berada dalam DIPA Ditjen PKTL akan mempengaruhi kinerja Ditjen PKTL secara keseluruhan. Setditjen PKTL sebagai organisasi yang bertanggung jawab memantau dan mengevaluasi kinerja PKTL berkepentingan dalam proses evaluasi, oleh karena itu Setditjen PKTL mendukung penuh proses evaluasi untuk Proyek II FIP tersebut dengan melakukan kegiatan berupa evaluasi dan penilaian individu konsultan FIP II hal ini bertujuan untuk bahan bagi *Executing Agency* baru yang telah ditunjuk oleh SK Sekjen yaitu Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari serta secara keseluruhan dapat menjadi bahan pembelajaran dalam proses evaluasi-evaluasi terhadap proyek hibah LN yang ada di lingkup Ditjen PKTL khususnya, dan lingkup KLHK umumnya.

Gambar 9. Asistensi penyusunan dan pengelolaan kerja sama tahun 2020



Kegiatan asistensi penyusunan dan pengelolaan kerjasama hibah merupakan kegiatan yang sangat penting mengingat perlunya peningkatan persamaan persepsi terhadap pengelolaan kerjasama terutama para pelaksana *project* yang harus mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kegiatan asistensi ini perlu dilakukan secara berkala sebagai wadah monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kegiatan Pengembangan dan Pemantauan Kerjasama Teknik Bidang PKTL Tahun 2020 tetap dapat dilaksanakan meski dalam kondisi pandemic covid 19 sehingga hampir semua kegiatan dilakukan dalam bentuk daring kecuali beberapa kegiatan perjalanan dinas dalam rangka pengembangan dan pemantauan kerjasama di Dinas Kehutanan Provinsi, BPKH, dan Universitas. Koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf serta koordinasi dengan berbagai instansi terkait menjadi salah satu pendukung pelaksanaan kegiatan.

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal Tahun 2020 sebesar Rp 1.003.358.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 991.038.713 atau sebesar 98,77%. Apabila dibandingkan dengan penggunaan anggaran tahun sebelumnya, terjadi efisiensi yang sangat signifikan. Alokasi anggaran pada tahun sebelumnya adalah sebesar Rp 2.088.931.000,- dengan

realisasi anggaran sebesar Rp 2.043.974.135,- (97,85%). Efisiensi ini terjadi akibat adaptasi pelaksanaan pekerjaan di masa pandemi Covid-19. Sebagian rapat pembahasan dan perjalanan dinas digantikan dengan pertemuan secara virtual sehingga minim biaya.

Sasaran 7

Pengelolaan Keuangan

Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Ditjen PKTL adalah Unit eselon I yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dalam hal ini Setditjen PKTL.

Penyusunan Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari Penggunaan Anggaran Negara dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrua (SAIBA) yang direkonsiliasikan dengan KPPN melalui upload data ke sistem E-Rekon&LK, sehingga dihasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) serta Pendapatan Negara dan Hibah.

Gambar 10. Rapat Penyusunan Laporan Keuangan



Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020. Realisasi Pendapatan

Negara pada Tahun Anggaran 2020 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.730.284.145.782,00 atau mencapai 73,46% dari estimasi Pendapatan sebesar Rp2.355.519.882.000,00. Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp118.140.646.589,00 atau mencapai 83,51% dari alokasi anggaran sebesar Rp141.462.000.000,00 (sumber: OMSPAN Per 31 Desember 2020, data diunduh pada 5 Januari 2021).

Nilai Aset per 31 Desember 2020 sebesar Rp431.752.104.643,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp13.747.221.829,00, Aset Tetap (netto) sebesar Rp98.940.544.675,-, Piutang jangka panjang (netto) Rp316.542.227.249,00 dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp2.52.110.890,00, sedangkan Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp5.892.391.424,00 dan Rp425.859.713.219,00. (sumber: E-REKON Per 31 Desember 2020 data diunduh pada 5 Januari 2021). Laporan Operasional sampai dengan 31 Desember 2020 menggambarkan telah terjadi surplus-LO sebesar Rp1.528.391.415.667,00, sedangkan Laporan Perubahan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp425.859.713.219,00. (sumber: E-REKON Per 31 Desember 2020 data diunduh pada 5 Januari 2021).

Dalam rangka mengkoordinasikan Laporan Keuangan dari masing-masing Satker (Pusat dan Balai Pemantapan kawasan Hutan Wilayah I-XXII) serta untuk menyelesaikan permasalahan dan kendala pada penyusunan Laporan Keuangan maka pada Tahun 2020 dilaksanakan bimbingan Laporan Keuangan berbasis Akrual ke seluruh satuan kerja terkait serta diselenggarakan Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Semester I dan Tahunan dengan melibatkan seluruh Satuan kerja lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Tujuan utama dari kegiatan tersebut adalah menghasilkan Laporan Keuangan yang bersinergi sehingga dapat mewujudkan Laporan Keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Pada kegiatan Bimbingan dan pengendalian administrasi keuangan telah diselenggarakan Rapat Koordinasi dan sosialisasi peraturan untuk meningkatkan wawasan di bidang peraturan perbendaharaan dan pengelolaan keuangan. Tujuan utama dari kegiatan tersebut adalah menghasilkan Laporan Keuangan yang bersinergi sehingga dapat mewujudkan Laporan Keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tujuan utama dari kegiatan tersebut adalah terwujudnya pelaksanaan anggaran sesuai peraturan yang berlaku.

Upaya perbaikan yang akan terus diupayakan kedepannya dalam bentuk sosialisasi peraturan perbendaharaan kepada para pelaksana perbendaharaan, penerbitan Nota Hasil Verifikasi (NHV) dalam pengajuan pertanggungjawaban belanja untuk meminimalisir kesalahan penggunaan kode kegiatan/akun sehingga terwujud pengelolaan anggaran yang akuntabel.

Tantangan ke depan, satuan kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan :

1. Melakukan restrukturisasi rekening pemerintah untuk peningkatan kelancaran transaksi perbendaharaan pada satuan kerja dalam merealisasikan anggaran. Restrukturisasi rekening pengeluaran merupakan program untuk menata rekening pengeluaran pada Kementerian / Lembaga menjadi rekening induk pada Eselon I dan Rekening Virtual pada Satuan Kerja. Dengan tujuan menyediakan sistem

- pembayaran pemerintah yang efisien dan efektif untuk mendukung efisiensi pengelolaan keuangan negara serta meningkatkan kualitas pengelolaan kas negara.
2. Implementasi PIPK (Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan) yang merupakan alat untuk menjaga kualitas dan validitas laporan keuangan. PIPK merupakan pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keandalan pada pelaporan keuangan atau kegiatan yang terkait dengan keuangan negara serta memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja kegiatan ini adalah pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan dan Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Semester I, serta Rapat Koordinasi Pelaksanaan Perbendaharaan. Outcome penting atas tercapainya output sasaran kinerja kegiatan ini adalah Tersusunnya Laporan Keuangan Semester I dan Tahunan Tingkat Eselon I dan II dengan andal dan tepat waktu, Terwujudnya pelaksanaan anggaran sesuai peraturan yang berlaku dan Opini Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

Dalam melaksanakan pencairan keuangan dan pelaporannya sub bagian administrasi keuangan menggunakan Aplikasi SAS, Upload E-SPM, Silabi, SAIBA, E Rekon & LK yang kedepan akan *dilaunching* Aplikasi penggantinya yaitu SAKTI yang akan mengakomodir seluruh aplikasi yang ada pada transaksi keuangan. Sub bagian administrasi keuangan menyiapkan sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk mendukung implementasi Aplikasi SAKTI.

Dalam rangka menunjang terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta meningkatkan kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, efektivitas pengawasan perlu ditingkatkan. Pengawasan dapat efektif jika temuan hasil audit dapat ditindaklanjuti oleh Auditan sampai dengan selesai.

Tindak lanjut merupakan langkah perbaikan/penyempurnaan yang wajib dilakukan oleh Pimpinan Instansi/Kuasa Pengguna Anggaran Unit Kerja yang terkait sesuai rekomendasi/saran temuan hasil audit.

Sebagai upaya peningkatan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan penyelesaian temuan auditor, pada Tahun 2020 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan melakukan pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit yang dilakukan oleh BPK RI, BPKP, Inspektorat Jenderal, WASMAS dan Kasus Kerugian Negara di seluruh satuan kerja lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Perkembangan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal dan BPK RI Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sampai dengan Tahun 2020 tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 13. Perkembangan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Lingkup Ditjen PKTL

No	Tahun	Jumlah LHP	Temuan	Rekomendasi	Status Rekomendasi	
					Tuntas	Belum Tuntas
BPK RI						
1	2012	1	7	10	6	4
2	2013	2	10	15	12	3
3	2014	4	25	33	16	17
4	2015	2	13	24	6	18
5	2016	1	3	6	4	2
6	2017	2	11	20	8	12
7	2018	2	20	31	4	27
8	2019	3	6	15	1	14
9	2020	-	-	-	-	-
Inspektorat Jenderal						
1	2012	1	7	12	11	1
2	2013	1	3	6	5	1
3	2014	1	5	9	8	1
4	2015	3	21	48	45	3
5	2016	3	19	37	31	6
6	2017	6	34	76	64	12
7	2018	11	44	116	96	20
8	2019	16	50	127	74	53
9	2020	-	-	-	-	-

Keterangan:

1. Data diatas merupakan hasil uji nilai smt II tahun 2019
2. Seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti untuk diajukan uji nilai pada semester II tahun 2020

Pelaksanaan rapat LHP dilaksanakan dengan rapat kantor dan di luar jam kerja sebagai langkah efisiensi penggunaan anggaran. Outcome utama kegiatan ini adalah terselesaikannya rekomendasi. Kondisi ini dapat dicapai ketika Auditor segera menindaklanjuti rekomendasi dari auditor. Keberhasilan dalam mengurangi Temuan atas pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Jenderal akan diupayakan ke depannya dengan sosialisasi peraturan pelaksanaan perbendaharaan.

Kendala terbesar yang dihadapi saat menindaklanjuti rekomendasi adalah adanya perbedaan persepsi antara auditor dengan auditan terhadap suatu permasalahan, untuk meminimalkan kendala tersebut, dilakukan koordinasi intensif dengan melibatkan Direktorat pada setiap pembahasan tindak lanjut.

Kegiatan Pengelolaan Keuangan merupakan proses yang berjalan rutin di setiap tahun anggaran. Target Tahun 2020 sebagai tahun pertama implementasi Renstra 2020-2024 dapat tercapai 100%. Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Tahun 2020 sebesar Rp805.150.000,00. dengan realisasi anggaran sebesar Rp768.812.512,00. Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Tahun 2019 sebesar Rp 758.320.000,- dengan realisasi anggaran sebesar

Rp727.381.952,-. Komposisi anggaran di tahun 2020 lebih besar dari tahun sebelumnya karena adanya komponen belanja modal sebesar Rp 60.000.000,-. Selain itu pada tahun 2020 juga terdapat komponen biaya transport dan konsumsi pegawai di masa pandemi sebesar Rp 65.600.000,-. Besarnya alokasi ini disebabkan karena pelayanan administrasi keuangan harus terus berjalan, sehingga proporsi pegawai Work From Office selama masa pandemi relatif lebih besar dari yang lainnya. Secara umum terjadi efisiensi penggunaan anggaran yang cukup signifikan. Efisiensi ini terjadi akibat adaptasi pelaksanaan pekerjaan di masa pandemi Covid-19. Sebagian rapat pembahasan dan perjalanan dinas digantikan dengan pertemuan secara virtual sehingga dapat meminimalisir biaya.

Sasaran 8

Pelayanan Umum dan Perlengkapan

Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. BMN merupakan aset negara yang memerlukan perencanaan, pengelolaan dan perawatan yang baik. Pengelolaan BMN secara tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum yang di dalam pelaksanaannya mensinergikan antara fungsi perencanaan, penganggaran, pengelolaan, dan pertanggungjawaban, diharapkan akan memberikan kontribusi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan.

Sebagai satuan kerja yang bertugas melakukan pengelolaan BMN dan memberikan pembinaan petugas SIMAK BMN seluruh satker lingkup Ditjen PKTL, pada tahun 2020 Setditjen PKTL telah melaksanakan penyusunan laporan barang milik negara (SIMAK-BMN) lingkup Ditjen PKTL, pembinaan administrasi pengelolaan perlengkapan dan penyusunan rencana kebutuhan BMN Lingkup Ditjen PKTL.

Outcomes dari pembinaan pengelolaan perlengkapan adalah tersosialisasikannya prosedur dan langkah-langkah serta peraturan terbaru terkait pengelolaan Barang Milik Negara tingkat satker BPKH di seluruh Indonesia, diantaranya meliputi tentang Penetapan Status BMN, hibah BMN, lelang dan penjualan BMN dalam rangka penghapusan. Dalam kegiatan pengelolaan BMN ini, Setditjen PKTL sebagai pembina satker dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang dapat berpotensi memperlambat proses pengelolaan BMN tingkat satker sehingga dapat dicarikan solusinya agar proses penghapusan, hibah maupun penetapan status dapat lebih lancar dan tidak terkendala di kemudian hari.

Outcomes dari penyusunan Laporan BMN adalah tersusunnya laporan Barang Milik Negara tingkat satker maupun tingkat Eselon I tepat waktu. Laporan Barang Milik Negara merupakan salah satu bagian dari Sistem Akuntansi Instansi yang menyumbang sebagian besar dari nilai neraca, sehingga dengan tersusunnya laporan BMN dengan tepat waktu menunjang tersusunnya Laporan Keuangan yang akuntabel.

Outcomes dari penyusunan rencana kebutuhan BMN adalah tersusunnya daftar pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik negara yang sesuai dengan peraturan dan terencana sesuai dengan kebutuhan instansi dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi organisasi.

Ditjen PKTL merupakan Unit Eselon I yang berkewajiban menghimpun dan mengungkapkan pelaksanaan Pengelolaan dan Penatausahaan BMN, serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas mutasi BMN secara berjenjang, baik mutasi tambah maupun mutasi kurang yang terjadi pada masing-masing satker di lingkup Ditjen PKTL. Penyusunan laporan pertanggungjawaban BMN Tahun 2019 dilakukan dalam rangka mendukung Laporan BMN di tingkat Unit Akuntansi Pengguna Barang Kementerian sebagai pertanggungjawaban atas pengelolaan dan penatausahaan BMN.

Tantangan yang dihadapi Setditjen PKTL saat ini terkait SIMAK-BMN adalah kesulitan petugas dalam mengontrol perpindahan fisik BMN, akibat kuantitas BMN yang banyak dan tersebar di beberapa lokasi kantor ditambah lagi adanya penggabungan 6 DIPA menjadi 1 DIPA Kantor Pusat Ditjen PKTL. Ke depannya, Setditjen PKTL dibantu dengan satker pusat lingkup PKTL akan mengupayakan efektivitas Daftar Barang Ruangan (DBR) dengan penanggungjawab masing-masing ruangan serta membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) atas BMN pengadaan baru dari PPK ke pemegang BMN yang bersangkutan, serta Menyusun SOP mulai dari BMN direncanakan, diadakan, dikelola, dipelihara hingga akhirnya dihapuskan setelah habis umur ekonomisnya atau setelah BMN tersebut rusak berat.

Ditjen PKTL membutuhkan dukungan administrasi maupun dukungan teknis dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Lingkup Ditjen PKTL. Dukungan administrasi perkantoran di antaranya berupa kegiatan ketatausahaan, persuratan dan kearsipan sangat dibutuhkan dalam melayani dan membantu kelancaran pelaksanaan pekerjaan sehari-hari organisasi. Secara rinci, kegiatan ketatausahaan meliputi beberapa aktivitas berupa: menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan. Oleh karena itu, dalam rangka peningkatan dukungan administrasi atas tugas-tugas pada Lingkup Ditjen PKTL, maka difasilitasi dengan kegiatan-kegiatan terkait Penatausahaan Naskah Dinas Pimpinan dan Satker. Dengan terfasilitasinya kegiatan Penatausahaan Naskah Dinas Pimpinan dan Satker diharapkan dapat membantu meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas di Lingkup Ditjen PKTL.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Penatausahaan Naskah Dinas Pimpinan dan Satker diantaranya adalah masih sering terjadi gangguan pada jaringan Sistem Informasi Kearsipan dan masih kurangnya SDM yang menangani kearsipan serta terbatasnya ruang penyimpanan naskah dinas/arsip. Untuk itu selalu dilaksanakan koordinasi dengan Biro Umum selaku pengelola SIK dan bekerja sama dengan Unit Pusat Kearsipan untuk penanganan arsip in aktif.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sistem digital penatausahaan naskah dinas/persuratan, pengelolaan persuratan di Sekretariat Ditjen PKTL pada Tahun 2020 sesuai aplikasi Sistem Informasi Kearsipan (SIK) adalah sebagai berikut: surat masuk ke Direktur Jenderal PKTL sebanyak 12.238 berkas surat, dan surat keluar dari Direktur Jenderal PKTL sebanyak 3.003 berkas surat. Sedangkan surat yang masuk ke Sekretaris Ditjen PKTL selama Tahun 2019 sebanyak 3.192 berkas surat dan surat keluar sebanyak 6.790 berkas surat. Secara rinci rekapitulasi data persuratan pada Tahun 2019 disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14. Rekapitulasi data persuratan pada Tahun 2020

No	Jenis Surat	Dirjen	Sekditjen
1	Surat Masuk	9.730	2.422
2	Surat Keluar	1.867	4.547
	- Berita Acara SerahTerima Barang	16	75
	- Berita Acara SerahTerimaJabatan	1	-
	- BeritaTelepon	-	7
	- Faksimile	-	9
	- Instruksi	-	18
	- Keputusan	224	187
	- Laporan	-	8
	- Memorandum	15	9
	- Nota Dinas	147	830
	- Peraturan	14	9
	- Peraturan Bersama	-	9
	- ProsedurTetap	-	27
	- Sertifikat	-	9
	- StandarOperasional/Prosedur	-	14
	- Surat Dinas	1.156	2.126
	- Surat Edaran	10	29
	- Surat Ijin	4	244
	- Surat Keterangan	23	161
	- Surat Kuasa	1	16
	- Surat Panggilan	-	20
	- Surat Pengantar	1	19
	- Surat Perintah	1	1.122
	- Surat PerjanjianKerjasama	1	9
	- Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas	3	102
	- Surat PernyataanMendudukiJabatan	1	70
	- Surat PernyataanPelantikan	1	70
	- Surat Tugas	148	660
	- Surat Undangan	93	822
	- TelaahanStaf		1
	- Surat Rahasia	7	
	Jumlah 1 dan 2	11.597	6.969

Kegiatan pengelolaan dan penataan arsip yang telah dilaksanakan pada Tahun 2020 yaitu :

1. Fumigasi arsip yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2020 bertempat di Gedung Pusat Kearsipan Cimanggis melibatkan pihak ketiga sebagai pelaksana, yaitu PT. Balqis Perkasa Indonesia. Arsip yang difumigasi meliputi arsip in aktif dari Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
2. Digitalisasi arsip/dokumen yaitu kegiatan alih media arsip/scan arsip sebagai upaya penyelamatan dokumen . Terdapat 5.000 lembar dokumen yang discan dari rencana 5.000 lembar dokumen. Arsip tersebut selanjutnya disimpan dalam 2 keping CD.

Kegiatan rekonstruksi arsip dinamis pada Ditjen PKTL telah mulai dilaksanakan sejak tahun 2015 hingga saat ini. Dikarenakan kurangnya tenaga arsiparis pada Setditjen PKTL, maka dilakukan koordinasi dan kerja sama dengan tenaga arsiparis pada Unit Pusat Kearsipan KLHK untuk melaksanakan rekonstruksi arsip ini. Untuk tahun 2020 telah direkonstruksi sebanyak 3.040 berkas arsip in aktif yang tersusun dalam 115 boks arsip dan selanjutnya telah diserahkan ke Unit Pusat Kearsipan KLHK di Cimanggis, Depok untuk penyimpanan.

Kegiatan fasilitasi penatausahaan pimpinan dalam rangka kegiatan bidang keplanologian dilaksanakan berupa memberikan pelayanan terhadap pimpinan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari agar tercapai kenyamanan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugasnya.

Kegiatan Pelayanan Umum dan Perlengkapan merupakan proses yang berjalan rutin di setiap tahun anggaran. Target Tahun 2020 sebagai tahun pertama implementasi Renstra 2020-2024 dapat tercapai 100%. Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan Pelayanan Umum dan Perlengkapan Tahun 2020 sebesar Rp 1.697.083.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.565.138.764,-. Anggaran yang dialokasikan di Tahun 2019 sebesar Rp 2.134.478.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.059.210.033,-. Secara umum terjadi efisiensi penggunaan anggaran yang sangat signifikan. Efisiensi ini terjadi akibat adaptasi pelaksanaan pekerjaan di masa pandemi Covid-19. Sebagian rapat pembahasan dan perjalanan dinas digantikan dengan pertemuan secara virtual sehingga dapat meminimalisir biaya.

Sasaran 9

Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi; dan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Kegiatan ini berupa pengadaan peralatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Anggaran yang dialokasikan pada awal tahun anggaran adalah sebesar Rp 386.100.000,-. Pada Bulan September terjadi perubahan alokasi anggaran menjadi Rp 1.164.475.000,-. Tambahan anggaran ini bersumber dari hasil efisiensi dari komponen kegiatan pendukung Output Layanan Dukungan Manajemen Eselon I. Pada Bulan Oktober kembali mengalami penambahan anggaran menjadi sebesar Rp 1.649.574.000,-. Tambahan anggaran bersumber dari Alokasi Belanja Tambahan PNBK Penggunaan Kawasan Hutan (PNBK-PKH). Secara umum peralatan yang diadakan pada Tahun Anggaran 2020 berupa peralatan pendukung pelaksanaan tugas sehari-hari seperti laptop, komputer, printer, meubelair, mesin fax, hardisk eksternal, televisi, peralatan pendukung video conference dan partisi/penyekat ruangan. Seluruh belanja modal ini dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan mekanisme pengadaan langsung dan lelang cepat. Tidak dijumpai kendala yang berarti dan dapat terrealisasi seluruhnya dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.630.326.000,- (98,83%).

Sasaran 10

Layanan Perkantoran

Layanan Perkantoran terdiri dari dua kelompok kegiatan, yaitu Pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran.

Pembayaran Gaji dan Tunjangan di Setditjen PKTL dilakukan untuk pegawai Satker Pusat lingkup Ditjen PKTL dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2010 tentang perubahan kedua belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Pada tahun 2020 terdapat kelebihan pengalokasian belanja pegawai pada DIPA Setditjen PKTL sebesar Rp 7.752.866.906,-. Dari alokasi anggaran sebesar Rp 50.326.643.000,-, hingga akhir tahun anggaran dapat terserap sebesar Rp 42.623.344.995,- (84,69%). Sisa belanja pegawai ini disebabkan oleh penundaan kenaikan tunjangan kinerja tidak dibayarkannya tunjangan kinerja 13 dan 14 seluruh pegawai, serta tidak dibayarkannya gaji 13 dan 14 pejabat eselon I, II dan pejabat fungsional yang setara.

Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran yang dilakukan sepanjang Tahun 2020 antara lain adalah perawatan gedung kantor, perbaikan peralatan kantor, pengadaan perlengkapan kantor, perawatan kendaraan roda 2 dan 4, langganan daya dan jasa, operasional pelaksanaan satker, operasional pimpinan dan perkantoran, pembayaran honor tenaga PPNPN, pembayaran honor operasional satker, operasional unit layanan pengadaan (ULP) serta belanja barang operasional penanganan Covid-19.

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran Tahun 2020 sebesar Rp 8.763.809.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 8.291.225.955,- (99,72%). Kegiatan layanan perkantoran bersifat rutin dari tahun ke tahun, secara umum pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

3.2. Realisasi Anggaran

Pagu dan realisasi keuangan Setditjen PKTL Tahun 2020 untuk setiap sasaran kegiatan dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Pagu dan realisasi keuangan Setditjen PKTL Tahun 2020

Output / Sasaran	Pagu	Realisasi	%
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	6.945.737.000	6.771.187.648	97,49
Penyusunan rencana program; dan Penyusunan rencana anggaran	952.763.000	948.687.268	99,57
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	548.099.000	544.178.789	99,28
Pengelolaan data dan informasi	644.902.000	641.356.695	99,45
Pengelolaan keuangan	811.050.000	801.360.512	98,81
Pelayanan hukum dan kepatuhan internal	1.003.358.000	991.038.713	98,77
Pengelolaan kepegawaian	987.120.000	980.285.549	99,31

Output / Sasaran	Pagu	Realisasi	%
Pelayanan umum dan perlengkapan	1.697.083.000	1.565.138.764	92,23
Pelayanan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi	301.362.000	299.141.358	99,26
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.649.574.000	1.630.326.000	98,83
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1.649.574.000	1.630.326.000	98,83
Layanan Perkantoran	59.090.452.000	50.865.002.049	86,08
Gaji dan Tunjangan	50.326.643.000	42.573.776.094	84,59
Operasional dan Pemeliharaan Kantor	8.763.809.000	8.291.225.955	94,61
Total	67.685.763.000	59.266.515.697	87,56

Penyebab utama rendahnya realisasi anggaran adalah adanya penundaan kenaikan tunjangan kinerja dan tidak dibayarkannya tunjangan kinerja 13 dan 14 seluruh pegawai, serta tidak dibayarkannya gaji 13 dan 14 pejabat eselon I, II dan pejabat fungsional yang setara. Sisa belanja pegawai yang tidak dapat terserap sebesar Rp 7.703.298.005,- atau 11,38% dari total pagu Setditjen PKTL.

BAB IV PENINGKATAN AKUNTABILITAS INSTANSI

Dalam mendukung kegiatan teknis planologi kehutanan dan tata lingkungan agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien, Setditjen PKTL berupaya memberikan dukungan manajemen dan kelembagaan yang mantap. Sasaran Rencana Kerja (target) pada Tahun 2020 adalah **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 79 poin**. Penilaian atas implementasi SAKIP tahun 2019 dilakukan pada Tahun 2020, sehingga pencapaian target ini belum dapat terukur.

Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) lingkup Ditjen PKTL Tahun 2019 yang dilaksanakan pada Tahun 2020, Ditjen PKTL memperoleh nilai sebesar **79,86 dengan kategori BB (sangat baik)**. Kategori tersebut bermakna bahwa Ditjen PKTL telah berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Nilai tersebut merupakan hasil perhitungan dengan pembobotan dari penilaian dokumen Eselon I dan rata-rata nilai seluruh satker eselon II. Hasil evaluasi ini mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar 77,58. Realisasi hasil penilaian Tahun 2019 ini berada di atas target yang telah ditetapkan sebesar 78 point. Gambaran target dan realisasi nilai implementasi SAKIP disajikan pada gambar 11.

Gambar 11. Perkembangan nilai implementasi SAKIP Ditjen PKTL



Sebagai unit organisasi yang mengemban tugas untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Ditjen, Setditjen PKTL telah mengkoordinasikan untuk secara bersama menindaklanjuti catatan pokok yang menjadi rekomendasi Tim Inspektorat Jenderal KLHK atas Evaluasi AKIP Tahun 2019. Berbagai upaya yang telah dilakukan antara lain:

- a. Ditjen PKTL telah menyusun Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan memantaunya secara berkala dalam rangka pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan.
- b. Meningkatkan kualitas penyajian informasi kinerja pada Laporan Kinerja tahun berikutnya dengan mencermati hasil penilaian setiap kriteria.
- c. Informasi kinerja diupayakan untuk dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, serta peningkatan kinerja dengan berkoordinasi pada bidang/bagian maupun satker dan melalui pemantauan yang lebih cermat.

Apabila melihat Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) khusus pada satker Setditjen PKTL, nilai yang didapatkan sebesar **84,32 dengan kategori A (memuaskan)**. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diterima, tidak terdapat rekomendasi dari Inspektorat Jenderal KLHK untuk ditindaklanjuti. Kendati demikian, berbagai rekomendasi umum yang menjadi catatan pokok Tim Inspektorat Jenderal KLHK untuk satker lain di Lingkup Ditjen PKTL tetap menjadi perhatian untuk menghindari pengulangan kesalahan dan penyempurnaan dokumen-dokumen pada masa yang akan datang, sehingga nilai SAKIP Eselon I sebesar 79 yang menjadi target di tahun 2020 dapat tercapai.

BAB V PENUTUP

Hasil pengukuran kinerja Setditjen PKTL untuk mendukung Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menunjukkan bahwa capaian kinerja rata-rata Tahun 2020 adalah sebesar 100%. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, kinerja Setditjen PKTL sudah efektif. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat capaian kinerja yang sama dengan Tahun 2019 yaitu sebesar 100% atau nilai rasio efektivitas sebesar 1. Hal yang sama juga tercermin pada efisiensi penggunaan anggaran yang menunjukkan nilai rasio efisiensi sebesar 1,01.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Setditjen PKTL sebagai salah satu Eselon II pada Ditjen PKTL yang menyelenggarakan kegiatan “Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan” telah mampu menjalankan tugasnya dengan baik walaupun masih ditemukan kekurangan maupun kendala-kendala yang harus dihadapi.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja perlu peningkatan kompetensi SDM yang ada di Setditjen PKTL, baik dari segi teknis maupun administrasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Sekretaris Ditjen PKTL kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Tahun 2020. Penyusunan laporan ini adalah bagian dari evaluasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Setditjen PKTL yang diharapkan dapat memberikan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa yang akan datang.

LAMPIRAN

Perubahan Kedua



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S,Hut., M.P.
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan
Tata Lingkungan
selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2020

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S,Hut., M.P.
NIP. 19710321 199302 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

SATUAN KERJA : 465013. KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
ESELON II : SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
TATA LINGKUNGAN

No./Kode (1)	Kegiatan/Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
5432.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	Tata kelola yang baik di lingkungan Ditjen. PKTL sesuai dengan kerangka reformasi birokrasi.	
5432.950.	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I.	Terlayannya dukungan manajemen Eselon I.	1 Layanan
5432.950.001.	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Lingkup Sekretariat Ditjen.	Terlayannya dukungan manajemen pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat Ditjen :	1 Layanan
		051. Penyusunan rencana dan penyusunan rencana anggaran.	
		052. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.	
		053. Pengelolaan data dan informasi.	
		054. Pengelolaan keuangan.	
		056. Pelayanan hukum dan kepatuhan internal.	
		057. Pengelolaan kepegawaian	
		058. Pelayanan umum dan perlengkapan.	
		061. Pelayanan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi.	
5432.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal.	Terlayannya kebutuhan sarana prasarana internal	1 Layanan
5432.951.001	Layanan Sarana dan Prasarana Internal Satker Pusat.	Terlayannya Sarana dan Prasarana Internal Satker Pusat	1 Layanan
5432.994.	Layanan Perkantoran.	Terlayannya kebutuhan kantor berupa pembayaran gaji beserta tunjangannya dan operasional pimpinan dan kantor.	1 Layanan
		001. Gaji dan Tunjangan.	1 Layanan
		002. Operasional dan pemeliharaan kantor.	1 Layanan

Kegiatan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Anggaran

Rp. 67.796.303.000,- (Enam puluh
tujuh milyar tujuh ratus sembilan
puluh enam juta tiga ratus tiga
ribu rupiah).

Jakarta, Oktober 2020

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Dr. Hanif Faisol Nurrofiq, S.Hut., M.P.
NIP. 19710321 199302 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ir. Ary Sudijanto, MSE.

Jabatan : Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan
Tata Lingkungan

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.

Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2020

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Ir. Ary Sudijanto, MSE.
NIP. 19681011 199403 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SATUAN KERJA : 465013. KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
ESELON II : SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
TATA LINGKUNGAN

No./Kode (1)	Kegiatan/Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
5432.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	Tata kelola yang baik di lingkungan Ditjen PKTL sesuai dengan kerangka reformasi birokrasi.	
5432.950.	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I.	Terlayannya dukungan manajemen Eselon I.	1 Layanan
5432.950.001.	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Lingkup Sekretariat Ditjen.	Terlayannya dukungan manajemen pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat Ditjen :	1 Layanan
		051. Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran.	6 Dokumen
		052. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.	5 Dokumen
		053. Pengelolaan data dan informasi.	7 Dokumen
		054. Pengelolaan keuangan.	5 Dokumen
		056. Pelayanan hukum dan kepatuhan internal.	5 Dokumen
		057. Pengelolaan kepegawaian	2 Dokumen
		058. Pelayanan umum dan perlengkapan.	6 Dokumen
		061. Pelayanan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi.	1 Dokumen
5432.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal.	Terlayannya kebutuhan sarana prasarana internal	1 Layanan
5432.951.001	Layanan Sarana dan Prasarana Internal Satker Pusat.	Terlayannya Sarana dan Prasarana Internal Satker Pusat	1 Layanan
5432.994.	Layanan Perkantoran.	Terlayannya kebutuhan kantor berupa pembayaran gaji beserta tunjangan dan operasional pimpinan dan kantor.	1 Layanan
		001. Gaji dan Tunjangan.	1 Layanan
		002. Operasional dan pemeliharaan kantor.	1 Layanan

Kegiatan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Anggaran

Rp. 66.652.234.000,- (Enam puluh enam milyar enam ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Jakarta, Mei 2020

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal
Planologi Kehutanan dan Tata
Lingkungan,



Ir. Ary Sudijanto, MSE.
NIP. 19681011 199403 1 001



**SEKRETERIAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATALINGKUNGAN**

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 7,
Jl. Gatot Subroto, Jakarta